

**KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN
SAMPAH DI KABUPATEN SELATAN**

SKRIPSI



Disusun oleh :

**FADLUL HAFIDZ
NIM. 160801104**

**JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSALAM BANDA ACEH
2022**

**KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN
SAMPAH DI KABUPATEN ACEH SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintah Universitas Islam
Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Program Studi
Ilmu Politik

Oleh

FADLUL HAFIDZ
NIM. 160801104

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik

Pembimbing I,



Eka Januar, M.Soc, Sc
NIP. 198401012015031003

Pembimbing II,



Renaldi Safriansyah, S.E.Mhsc
NIP. 2007017903

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG

**KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN
SAMPAH DI KABUPATEN ACEH SELATAN**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (SI) Dalam Ilmu Politik

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 20 Juli 2023 M
2 Muharram 1445 H

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Eka Janjar, M.Soc.Sc
NIP. 198401012015031003

Sekretaris,



Renaldi Safriansyah, S.E.MHsc
NIP. 2007017903

Penguji I



Muhammad Thalal, Lc, M.Ed. M, Si.
NIP. 197810162008011011

Penguji II



Melly Masni, M.IR
NIP. 199305242020122016

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Dr. Muji Mulia S.Ag. M.Ag
NIP. 197403271999031005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA
ACEH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadlul Hafidz
NIM : 160801104
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Prodi : Ilmu Politik

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, April 2023
Yang menerangkan

Fadlul Hafidz

ABSTRAK

Nama : Fadlul Hafidz
Fakultas / Prodi : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan/Ilmu Politik
Judul : Kebijakan Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Selatan
Tebal Skripsi : 79 Halaman
Pembimbing I : Eka Januar, M, soc.Sc
Pembimbing II : Renaldi Safriansyah, S.E.Mhsc
Kata Kunci : Kebijakan lingkungan hidup, Pengelolaan sampah

Hasil observasi di beberapa Kabupaten di Aceh selatan, dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Selatan dari desa ke tingkat kecamatan belum optimal, banyak masyarakat yang membakar sampah sendiri dan sebagian masyarakat membuang sampah ke sungai. Selain sarana dan prasarana pelayanan lingkungan belum memadai. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui kebijakan pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang bersih dan sehat. 2) Untuk mengetahui kendala dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Penelitian ini bersifat *kualitatif*. Subjek penelitian Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan serta karyawan yang berjumlah 5 orang, tokoh masyarakat 5 orang Teknik pengumpulan data yang meliputi; observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis *deskripsi*. Hasil penelitian diperoleh bahwa kebijakan pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang bersih dan sehat adalah dengan menyusun rencana program dan kegiatan informasi, menyusun rencana anggaran pada bidang pengelolaan sampah dan limbah serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat serta dukungan agar masyarakat dapat mengelola sampah dengan baik di tambah lagi pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Pendekatan-pendekatan yang dilakukan kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah. Kendala-kendala yang dijumpai oleh DLHK dalam mengelola lingkungan hidup dan kebersihan yaitu sarana dan prasaran yang terbatas, dukungan biaya operasional terbatas, kurangnya sumber daya manusia serta kurangnya tenaga kerja yang bekerja untuk membersihkan lingkungan di Kabupaten Aceh Selatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Kebijakan yang di lakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah menyusun program, menyusun anggaran serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengelola sampah dengan baik. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah adalah sarana yang terbatas, biaya operasional terbatas serta kurangnya SDM dalam pengelolaan sampah.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah penulis diberikan kekuatan, kesabaran, kejernihan pikiran, dan keistiqamahan sehingga berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini salah satu kewajiban akademik. Dan karena kuasa-Nya pula penulis diberikan kecukupan rizki guna memenuhi segala kebutuhan terkait penyelesaian skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah SAW. Manusia paling mulia yang perkataannya adalah pedoman, perbuatannya adalah teladan, dan sepanjang hayatnya berjuang untuk kejayaan Islam dan keselamatan kaum muslimin.

Syukur Alhamdulillah berkat karunia Allah SWT penulis telah mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Kebijakan Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Selatan**”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Pemerintahan Prodi Ilmu Politik di Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh. Sepanjang menyiapkan skripsi ini, berbagai kendala dan hambatan mewarnai penyelesaian skripsi ini. Tanpa bantuan dari banyak pihak serta keizinan dari *Rabb'Alamin*, tidak mungkin skripsi ini dapat terselesaikan.

Dalam menyelesaikan karya ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis istimewa kepada

1. Bapak Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag selaku dekan Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan.
2. Bapak Rizkika Lhena Darwin, M.A, selaku ketua Prodi ilmu politik beserta seluruh stafnya.

3. Bapak Eka Januar, M, Soc. Sc sebagai pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.
4. Bapak Renaldi Safriansyah, S.E.Mhsc selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Pemerintahan yang tidak dituliskan satu persatu yang telah berbagi ilmu kepada penulis selama dibangku perkuliahan.
6. Kedua orang tua, Ayahanda tercinta, Ibunda tersayang dan kakak serta adik kandung, yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan pengorbanannya baik dari segi moril maupun materi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada DLHK Kabupaten Aceh Selatan beserta stafnya.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan dan beserta teman-teman seperjuangan Prodi Ilmu Politik yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu namanya, nasihat-nasihat dan semangatnya yang membuat penulis tetap semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada kepala perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta seluruh karyawan, Kepala perpustakaan UIN Ar-Raniry serta seluruh karyawan, Kepala perpustakaan pasca sarjana UIN Ar-Raniry serta seluruh karyawan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini hal ini dikarenakan keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi kebaikan dimasa mendatang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi para pembaca. Akhir kalam, hanya kepada Allah SWT kita

memohon, semoga jasa baik yang disumbangkan oleh semua pihak dibalas oleh-Nya. Aamiin Ya Rabbal'Alamin.

Banda Aceh, 11 April 2023
Penulis,

Fadlul Hafidz



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Fokus Penelitian	5
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Manfaat Penelitian.....	6
1.6 Penjelasan Istilah.....	7
BAB II TINJAUAN UMUM KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN SAMPAH	
2.1 Penelitian Terdahulu.....	10
2.2 Teori Kebijakan Publik.....	13
2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik	13
2.2.2 Ruang Lingkup Kebijakan Publik	23
2.2.3 Komponen Kebijakan Publik	24
2.3 Lingkungan Hidup.....	27
2.3.1 Pengertian Lingkungan Hidup	27
2.3.2 Pengelolaan Lingkungan.....	30
2.3.3 Manusia Mengenal Lingkungan	30
2.4 Pengelolaan Sampah.....	31
2.4.1 Pengertian Sampah	31
2.4.2 Jenis-jenis Sampah.....	32
2.4.3 Sumber-sumber Sampah	34
2.4.4 Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	35
2.4.5 Prinsip 4R dalam Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga	38
2.4.6 Sistem-Sistem Pengelolaan Sampah	40
2.5 Sistem Pengelolaan Sampah Perkotaan Ideal	44

BAB III	METODE PENELITIAN	
	3.1 Jenis Penelitian.....	48
	3.2 Lokasi Penelitian.....	48
	3.3 Subjek Penelitian.....	49
	3.4 Sumber Data.....	49
	3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	50
	3.6 Teknik Analisis Data.....	51
BAB IV	ANALISIS KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN SAMPAH	
	4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	54
	4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Kota Aceh Selatan	54
	4.1.2 Gambaran Umum DLH Kabupaten Aceh Selatan	56
	4.2 Hasil Penelitian	62
	4.2.1 Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Bersih dan Sehat	62
	4.2.2 Kendala dan Tantangan yang dihadapi Oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Bersih dan Sehat	79
	4.3 Pembahasan	85
BAB V	PENUTUP	
	5.1 Kesimpulan.....	90
	5.2 Saran.....	91
	DAFTAR PUSTAKA.....	92
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	95
	LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kajian Pustaka.....	12
Tabel 3.1 Jumlah Informan Penelitian	79



DAFTAR TABEL

Gambar 2.1 Tahap-tahap Kebijakan	21
Gambar 2.2 Sistem Pengelolaan Sampah Perkotaan Ideal.....	46
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	62



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi.
Lampiran 2 : Surat Permohonan Kesiediaan Memberi Data.
Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Politik lingkungan adalah politik mengenai konfigurasi kekuasaan dalam pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah perlu mendesain kebijakan yang tepat dalam menangani masalah lingkungan, politik lingkungan menawarkan berbagai opsi dan alternatif dalam menangani pengelolaan sumber daya alam. Berdasarkan perspektif ini, adanya sebuah gerakan kritik terhadap gaya hidup manusia yang memikirkan kepentingan manusia tanpa mempertimbangkan aspek kehidupan non-manusia. Sedangkan perspektif ekonomi, memandang untung rugi sebagai faktor utama kerusakan lingkungan yang merupakan dampak dari pemenuhan kebutuhan yang tidak memperhatikan jasa lingkungan hidup bagi kehidupan manusia.¹ Adapun menjadi inti dari dinamika politik ekologi, Budaya mempengaruhi cara manusia berinteraksi dengan lingkungan hidup, teknologi, bahasa, penyimpanan dan juga ekonomi. Studi ini berfokus pada pengelolaan lingkungan publik yang bersih.

Kebersihan lingkungan menjadi tanggung jawab bersama antara petugas dan masyarakat dalam menjaga kesehatan yang begitu penting dalam kehidupan sehari-hari. Kebersihan lingkungan juga merupakan suatu keadaan yang bebas dari segala macam kotoran dan penyakit. Masalah tentang kebersihan lingkungan yang sering terjadi disebabkan tidak adanya kesadaran dalam menjaga kebersihan lingkungan,

¹Verdinand Robertua Siahaan, *Politik Lingkungan Indonesia Teori & Studi Kasus*. (Jakarta: UKI Press, 2020), hlm. 7-8.

misalnya lingkungan yang kotor karena membuang sampah sembarangan sehingga mengakibatkan beberapa bencana seperti banjir saat musim penghujan tiba ataupun masalah limbah yang dibuang secara sembarangan sehingga membuat air bersih menjadi tercemar. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat akan lingkungan dan belum ada tindakan yang serius dalam mengupayakan kebersihan dan kelestarian lingkungan. Manusia dan lingkungan merupakan dua faktor yang saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya.²

Perilaku manusia dalam membuang sampah sembarangan seperti membuang sampah di sungai dapat menyebabkan pendangkalan sungai dan pencemaran sungai sehingga hal tersebut menjadi pemicu terjadinya banjir. Kebiasaan mencampurkan sampah kering dan basah yang sering dilakukan masyarakat dianggap hal yang lumrah justru menyebabkan resiko penyakit semakin tinggi. Dalam perkembangannya sampai hari ini pun paradigma pembangunan yang berkelanjutan yang dideklarasikan oleh politisi, kaum intelektual, dan pemerhati lingkungan di dunia tersebut tidak dijalankan sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama-sama tersebut bisa dibilang mengalami kegagalan. itu bisa dilihat dari kerusakan lingkungan.³

Pengelolaan sampah dapat dikaji dari sisi pengelolaan kebijakan karena pemimpin, pengelolaan sampah yang belum optimal dapat mencerminkan kurangnya pengelolaan oleh pemerintah setempat, oleh karena itu diperlukan

² Novi Khaerunisa, Rini Sulastris, Pengoptimalisasian kebersihan Lingkungan Guna Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Kampung Babakan RW 11 Desa Cisondari. *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati*. Bandung Vol: I, No. 85. 2021.

³ Hakim, Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 9 No. 2, April-Juni 2015

kebijakan yang tepat untuk mencapai keadaan lingkungan yang bersih dan sehat. Diharapkan kepada pemerintah untuk dapat memberikan solusi agar penanganan sampah dengan baik dapat diupayakan oleh pemerintah dengan berbagai program agar lingkungan khususnya tempat tinggal menjadi lebih bersih dan jauh dari penyakit.

Fenomena saat ini tentang permasalahan lingkungan hidup belum dikelola secara maksimal, pemerintah seharusnya mengefaloasi sumber daya yang cukup, termasuk tenaga SDM, dan sarana prasarana untuk mendukung pengelolaan lingkungan secara optimal.

Berdasarkan hasil observasi di beberapa Kabupaten di Aceh selatan, dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Selatan dari desa ke tingkat kecamatan belum optimal, banyak masyarakat yang membakar sampah sendiri dan sebagian masyarakat membuang sampah ke sungai, hal ini tentu saja akan mencemari lingkungan air dan membunuh habitat yang ada di air karena permasalahan sampah yang setiap hari dibuang oleh masyarakat ke sungai, karena tidak ada petugas sampai untuk mengambil sampah di desa-desa di Kabupaten Aceh selatan.

Masalah lingkungan merupakan salah satu tolak ukur kualitas hidup di setiap masyarakat. Salah satu aspek yang dapat dijadikan indikator kebersihan lingkungan adalah sampah. Bersih atau kotornya suatu lingkungan tercipta melalui tindakan-tindakan manusia dalam mengelola dan menanggulangi sampah yang mereka hasilkan. Perilaku manusia yang kurang bertanggungjawab akan sampah dapat menyebabkan timbulnya masalah dan kerusakan lingkungan. Apabila perilaku manusia semata-mata mengarah kepada kepentingan pribadinya, dan kurang atau

tidak mempertimbangkan kepentingan umum/kepentingan bersama, maka dapat dipastikan bahwa daya dukung lingkungan alam semakin terkuras habis dan akibatnya kerugian dan kerusakan lingkungan tak dapat dihindarkan.

Permasalahan sampah menjadi faktor utama yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan, khususnya di wilayah Kabupaten Aceh Selatan. Berbagai sampah yang berasal dari masyarakat dan juga nelayan yang membuang sampah ke laut dapat mencemarkan lingkungan sehingga kondisi tersebut akan memperburuk citra sejumlah kecamatan dan desa di Kabupaten Aceh Selatan begitu juga dengan tempat destinasi wisata yang paling sering dikunjungi. Sangat disayangkan dikarenakan populasi sampah yang tidak berkurang justru dapat merusak tatanan lingkungan hidup tidak hanya di sektor pariwisata namun juga di lingkungan masyarakat.

Ketiadaan sarana dan prasarana pelayanan lingkungan terutama di sektor pelayanan sampah pada kecamatan dan gampong di Kabupaten Aceh Selatan tertuju pada pemerintah kabupaten Aceh Selatan. Di mana sebagai salah satu kabupaten yang terkenal akan destinasi wisatanya, upaya pemerintah kabupaten Aceh Selatan dalam menangani permasalahan sampah menjadi pertanyaan. Pasalnya pemerintah sendiri dinilai kurang merespon akan semakin menumpuknya sampah di masyarakat. Selain sarana dan prasarana pelayanan lingkungan, dukungan pemerintah sebagai upaya untuk membangun wilayah menjadi sejahtera terlihat tidak sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dugaan sementara peneliti terkait kerusakan lingkungan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan di berbagai wilayah di Kabupaten Aceh Selatan karena pemerintah belum mengimplementasikan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara maksimal. Sehingga hal tersebut menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan di wilayah Kecamatan dan Gampong di Kabupaten Aceh Selatan. Dengan adanya potensi pariwisata serta tempat yang setiap hari dikunjungi seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Kebijakan Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Selatan”**.

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan pokok persoalan yang akan diteliti, mengandung penjelasan mengenai dimensi-dimensi yang menjadi pusat perhatian serta dibahas secara tuntas. Fokus penelitian ini adalah:

1. Kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di Kabupaten Aceh Selatan.
2. Upaya pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam melakukan perlindungan lingkungan hidup sesuai Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2017.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, mka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja kebijakan pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang bersih dan sehat ?
2. Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang bersih dan sehat?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
2. Untuk mengetahui kendala dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan serta wawasan tentang kerusakan lingkungan di gampong Lhok Bengkuang Timur.
 - b. Penelitian ini sebagai salah satu kajian dalam bidang politik yang diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran terhadap perkembangan ilmu politik kedepannya.
2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Sebagai referensi, masukan, pertimbangan serta kontribusi pemikiran yang bermanfaat bagi pihak terkait.

1.6 Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan dalam penulisan skripsi ini, maka perlu dibuat penjelasan istilah untuk variabel yang akan diteliti, sehingga siapa saja yang membacanya tidak terjadi kesalahan pemahaman. Berikut penjelasan istilah dari masing-masing variabel yaitu :

1. Kebijakan

Menurut Carl J Federick yang dikutip oleh Leo Agustino: “Mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan/kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.”⁴

Sedangkan menurut James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “ *a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan

⁴ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Bandung: Afabeta, 2008), hlm. 7.

dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).⁵

2. Pemerintah

Menurut Budiarto pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar Negara, rakyat atau penduduk dan wilayah suatu negara dan memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut.⁶

Tujuan utama dibentuk pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban didalam masyarakat sehingga bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Dan pemerintah modern pada hakekatnya adalah pelayanan masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi kemajuan bersama.⁷

3. Lingkungan Hidup

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 ayat 1, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

⁵ M Irfan Islamy, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm.17.

⁶ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 21.

⁷ Riyaas Rasyid, *Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, (Jakarta : PT. Mutiara Sumber Widia, 2002) hlm. 14-16.

BAB II

TINJAUAN UMUM KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN SAMPAH

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini juga terdiri dari kajian pustaka. Kajian pustaka atau telaah pustaka dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman secara utuh, oleh karenanya peneliti mencoba melihat beberapa literatur yang relevan dengan pembahasan yang akan penulis kaji agar ada referensi dalam melakukan penelitian ini. Dari penelusuran yang telah penulis lakukan, ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Pranita Mey Lazuardini dengan judul “Analisis Peranan Pemerintah Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Suatu Studi di Kawasan Industri Gresik/KIG)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan pemerintah dalam penyusunan (KLHS) masih belum optimal, penyediaan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) masih sangat minim tidak lebih dari 30%, pembuatan regulasi dan kebijakan tentang lingkungan hidup masih belum terselesaikan karena masih dilakukan penyusunan analisis kajian dokumen KLHS. Pemerintah kabupaten Gresik secepatnya menyelesaikan analisis kajian yang menjadi instrument KLHS.⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Penelitian yang dilakukan oleh Nofita Nur Kaehuwoba dengan judul “Kebijakan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009”. Hasil

⁸ Pranita Mey Lazuardini. Analisis Peranan Pemerintah Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Suatu Studi di Kawasan Industri Gresik/KIG). *Jurnal Ilmu Administrasi*. Vol. 2 No. 6 (2014).

penelitian menunjukkan bahwa 1) Kebijakan pemerintah daerah di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, terdapat kebijakan di bidang air dan energi, yang dapat dipedomani dan disinergikan dengan kebijakan-kebijakan pembangunan lingkungan hidup di daerah; dan 2. Pemerintah daerah merupakan bentukan Pemerintah Pusat. Kewenangan dan urusan pemerintahan yang ada di lingkup Daerah bersumber dari dan diberikan oleh Pemerintah Pusat. Proses pembentukan struktur pemerintahan dan sumber kewenangan tersebut kemudian melahirkan hubungan subordinatif antara pusat dan daerah. Alur logika tersebut tidak hanya berlaku di daerah yang menerapkan otonomi biasa tetapi juga daerah yang berstatus khusus/istimewa. Otonomi daerah lahir dari adanya desentralisasi atau pendistribusian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Sugiarta dan Widiati dengan judul “Tanggungjawab Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Partisipasi Masyarakat untuk Pembangunan Daerah Bali”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya mengemban tanggung jawab sangat sulit sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup makin nyata. Begitu pula dalam hal terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup pelaku dapat diminta pertanggungjawabannya, baik secara hukum perdata maupun hukum pidana. Namun demikian, penegakan lingkungan partisipatif dengan mengintegrasikan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat dalam menjaga dan melestarikan

⁹ Nofita Nur Kaehuwoba. Kebijakan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. *Jurnal Lex Administratum*. Vol 6, No 1 (2018).

lingkungan adalah suatu bentuk idial untuk melindungi dan melakukan pengelolaan lingkungan hidup secara bijaksana untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.¹⁰ Adapun rincian kajian pustaka adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kajian Pustaka

No	Nama Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Pranita Mey Lazuardini (2014)	Analisis Peranan Pemerintah Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Suatu Studi di Kawasan Industri Gresik/KIG)	Peranan pemerintah dalam penyusunan (KLHS) masih belum optimal, penyediaan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) masih sangat minim tidak lebih dari 30%, pembuatan regulasi dan kebijakan tentang lingkungan hidup masih belum terselesaikan karena masih dilakukan penyusunan analisis kajian dokumen KLHS. Pemerintah kabupaten Gresik secepatnya menyelesaikan analisis kajian yang menjadi instrument KLHS
2	Nofita Nur Kaehuwoba (2018)	Kebijakan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009	1) Kebijakan pemerintah daerah di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, terdapat kebijakan di bidang air dan energi, yang dapat dipedomani dan disinergikan dengan kebijakan-kebijakan pembangunan lingkungan hidup di daerah; dan 2. Pemerintah daerah merupakan bentukan Pemerintah Pusat. Kewenangan dan urusan pemerintahan yang ada di lingkup Daerah bersumber dari dan diberikan oleh Pemerintah Pusat. Proses pembentukan struktur pemerintahan dan sumber kewenangan tersebut kemudian melahirkan hubungan subordinatif antara pusat dan daerah. Alur logika tersebut tidak hanya berlaku di daerah yang menerapkan otonomi biasa tetapi juga daerah yang berstatus khusus/istimewa. Otonomi daerah lahir dari adanya desentralisasi atau pendistribusian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
3	Sugiarta dan Widiati (2010)	Tanggungjawab Pemerintah Dalam	Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya

¹⁰Sugiarta Gede I Nyoman & Widiati Putu Ayu Ida, Tanggungjawab Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Partisipasi Masyarakat untuk Pembangunan Daerah Bali *Jurnal Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa* Volume 14, Nomor 2 2020

No	Nama Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Partisipasi Masyarakat untuk Pembangunan Daerah Bali	mengemban tanggungjawab sangat sulit sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup makin nyata. Begitu pula dalam hal terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup pelaku dapat diminta pertanggungjawabannya baik secara hukum perdata maupun hukum pidana. Namun demikian penegakan lingkungan partisipatif dengan mengintegrasikan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan adalah suatu bentuk idial untuk melindungi dan melakukan pengelolaan lingkungan hidup secara bijaksana untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan

2.2 Kebijakan Pemerintah

Kebijakan sebagai suatu proses melalui sisi langkah pelaksanaan serta evaluasi sehingga menekankan dengan usulan dan definisi terkait kebijakan lebih optimal apabila arah tindakan selaras dengan adanya usulan tindakan. Menurut Anderson dalam Ravyansah kebijakan adalah arah tindakan yang memiliki maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor dalam mengatasi permasalahan. Konsep kebijakan tersebut dalam anggap tepat dengan alasan terpusatnya perhatian sisi yang sebenarnya dilakukan dan bukan yang diusulkan. Dengan kata lain, konsep tersebut membedakan kebijakan pada keputusan berbagai pilihan.¹¹

Pemerintah dalam arti luas adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai pemerintahan yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislative dan

¹¹Ravyansah dkk , *Kebijakan Publik*. Padang:PT Global Eksekutif Teknologi, hlm. 2.

yudikatif, sehingga sistem pemerintahan adalah pembagian kekuasaan serta hubungan antara lembaga-lembaga Negara yang menjalankan kekuasaan-kekuasaan Negara itu, dalam rangka kepentingan rakyat. Beda halnya dengan pemerintah dalam arti sempit. Dalam arti sempit, pemerintah hanya meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan di tataran eksekutif.¹²

Laswell dan Kaplan dalam Ravyansah dkk mengatakan kebijakan dalam sebagai sarana untuk mencapai tujuan serta program yang memproyeksikan terkait dengan tujuan, nilai serta praktik (*a projected program of goals, value, and practice*).¹³ Bagi Friedrich dalam Ravyansah suatu kebijakan paling pokok terdapat tujuan (*goals*), sasaran (*objective*), atau kehendak (*purpose*).¹⁴

2.3 Teori Kebijakan Publik

2.3.1 Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi dari kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar negara dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (terutama tentang pemerintahan, organisasi dan lain-lain). Sedangkan pengertian atau definisi dari publik adalah orang banyak (umum). Jadi pengertian dari kebijakan publik adalah segala peraturan dan tindakan pemerintah yang disusun serta dilaksanakan untuk kepentingan umum atau masyarakat (publik).¹⁵

¹²Rendy Adiwilaga, Yani Alfian & Ujud Rusdi, *Sistem Pemerintahan Indonesia*. (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hlm. 4.

¹³ Ravyansah dkk, *Kebijakan Publik*. Padang:PT Global Eksekutif Teknologi, hlm. 3.

¹⁴ Ravyansah dkk, *Kebijakan Publik*. Padang:PT Global Eksekutif Teknologi, hlm. 2.

¹⁵ Karmanis & Karjono, *Buku Pedoman Belajar Studi Analisis Kebijakan Publik*. (Wonogiri: CV Pilar Nusantara, 2020), hlm. 5.

Kebijakan publik adalah sebuah analisis tentang suatu kebijakan yang sudah ada untuk disampaikan kepada klien. Kebijakan dapat ditujukan untuk merubah atau menyempurnakan kebijakan atau meningkatkan keyakinan akan kebenaran dari kebijakan tersebut. Deskripsi kebijakan, dapat dipergunakan model-model argument kebijakan yang diperkenalkan oleh Willam Dunn dalam Rianto menyatakan bahwa argumen untuk membuktikan kebenaran bahwa suatu pernyataan adalah benar secara nalar. Dasarnya pembenaran dikelompokkan sesuai dengan jenis argumennya.¹⁶

Kebijakan publik merupakan out put utama pemerintah, karena itu fokus utama administrasi publik adalah kebijakan publik. Administrasi publik, dipandang sebagai proses dimana sumber daya dan personel publik, dipandang sebagai proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinir untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola (*image*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Pandangan Chandler dan Plano dalam Syahrudin menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik. Bahkan kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang kontinum oleh pemerintah demi kepentingan masyarakat bawah agar mereka dapat hidup dan berpartisipasi dalam pemerintahan.¹⁷

Secara realita kebijakan publik dalam konteks tersebut diidentifikasi dengan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan tanggung jawab

¹⁶ Rianto Nugroho, *Kebijakan Publik: Praktik Analisis Kebijakan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), hlm. 10.

¹⁷ Syahrudin, *Implementasi Kebijakan Publik*. (Bandung: Nusa Media, 2019), hlm. 2.

negara atau pemerintah terhadap warga negara. Semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah pada dasarnya dapat disebut sebagai suatu kebijakan publik. Pandangan tersebut didasarkan pada asumsi bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk bersikap atau melakukan tindakan sebagai respon terhadap suatu keadaan.

Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan negara sebagai *is whatever government choose to do or not to do* (artinya apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Selanjutnya beliau mengatakan bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuan (objektivitas) dan kebijakan Negara harus meliputi semua tindakan pemerintah. Dengan demikian bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah. Disamping itu sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.¹⁸

Kebijakan publik dalam praktik ketatanegaraan dan pemerintahan pada dasarnya terbagi dalam tiga prinsip, yaitu pertama, konteks bagaimana merumuskan kebijakan publik (formulasi kebijakan publik); kedua bagaimana kebijakan publik tersebut diimplementasikan dan ketiga bagaimana kebijakan publik tersebut dievaluasi.¹⁹

Berbagai kegiatan berkenaan dengan implementasi diarahkan pada realisasi program, dalam hal ini, administrator mengatur cara untuk mengorganisir,

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 20.

¹⁹ Rianto Nugroho, *Kebijakan Publik: Praktik Analisis Kebijakan...*, hlm. 100-105.

menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Mengorganisir berarti mengatur sumber daya, unit-unit, dan metode-metode untuk melaksanakan program, Melakukan interpretasi berkenaan dengan menerjemahkan bahasa atau istilah-istilah program kedalam rencana-rencana dan petunjuk-petunjuk yang dapat diterima. Menerapkan berarti menggunakan instrumen-instrumen, mengerjakan atau memberikan pelayanan rutin.

Implementasi merupakan tahap merealisasikan tujuan program, perlu diperhatikan adalah persiapan implementasi, yaitu memikirkan dan menghitung secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan, termasuk hambatan atau peluang-peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang diserahi tugas untuk melaksanakan program. Implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan legislatif atau para pengambil keputusan sehingga kurang berpengaruh. Padahal dalam kenyataannya betapapun hebatnya suatu kegiatan rencana program atau kegiatan tetapi apabila itu tidak direalisasikan dengan baik dan benar maka program atau kegiatan itu menjadi sia-sia. Implementasi membutuhkan para pelaksana yang benar-benar jujur, memiliki kompetensi yang sesuai, komitmen yang tinggi untuk menghasilkan apa yang menjadi tujuannya, dan benar-benar memperlihatkan rambu-rambu peraturan pemerintah yang berlaku.²⁰

Kebijakan atau *policy* berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang-orang banyak yang menjadi

²⁰ Syahrudin, *Implementasi Kebijakan Publik*. ..hlm. 3

sasaran kebijakan (kelompok target). Kebijakan merupakan sebuah alat atau instrument untuk mengatur penduduk dari atas kebawah. Menurut Heinz Eulau dan Kenneth Prewith, kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang mematuhi keputusan-keputusan. Dengan cara memberi *reward* dan *sanctions*. Secara sentralistik, kebijakan adalah instrumen teknis, rasional, dan *action-oriented* untuk menyelesaikan masalah. Kebijakan adalah cetak biru bagi tindakan yang mengarah dan mempengaruhi perilaku orang banyak yang terkena dampak keputusan tersebut. Kebijakan sengaja disusun dan dirancang untuk membuat perilaku orang banyak yang dituju (kelompok target) menjadi terpola sesuai dengan bunyi dan rumusan kebijakan tersebut.²¹

Dari beberapa pengertian tentang kebijakan yang telah dikemukakan oleh para ilmuwan tersebut. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hakikatnya kebijakan mencakup pertanyaan: *what, why, who, where, dan how*. Semua pertanyaan itu menyangkut tentang masalah yang dihadapi lembaga-lembaga yang mengambil keputusan yang menyangkut isi, prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil, dan dilaksanakan. Disamping kesimpulan tentang pengertian kebijakan dengan yang dimaksud. Pada dewasa ini istilah kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya.

²¹ Marzali, Amri. *Antropologi & Kebijakan Publik*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 20.

Suatu kebijakan yang telah di formulasikan oleh pemerintah tidak akan berarti tanpa diikuti dengan pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan kebijaksanaan adalah sesuatu yang penting, bahkan lebih penting daripada pembuatan kebijaksanaan, karena kalau tidak ada implementasi maka kebijaksanaan hanya akan berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip. Karena itu setiap kebijakan dan program yang dicanangkan pemerintah selalu diimplementasikan, sehingga tidak hanya menjadi hal yang sia-sia.²²

Dengan pendekatan-pendekatan prosedural dan manajerial (*procedural and managerial approaches*) mengemukakan tahap implementasi mencakup urutan langkah sebagai berikut:

1. Merancang bangun (mendesain) program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi kerja, biaya dan waktu;
2. Melaksanakan program, dengan mendayagunakan struktur-struktur dan personalia, dana dan sumber-sumber, prosedur-prosedur, dan metode-metode yang tepat.
3. Membangun sistem penjadwalan, monitoring dan sarana-sarana pengawasan yang tepat guna menjamin bahwa tindakan-tindakan yang tepat dan benar-benar segera dilaksanakan.²³

Carl J Federick mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam

²² Abdul Wahab, Solichin. *Analisis Kebijakan dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), hlm. 5-7.

²³ *Ibid.*, hlm. 112.

suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.²⁴

Dari rangkaian tahap diatas, secara garis besar implementasi kebijakan meliputi kegiatan perencanaan, penjadwalan, dan pengawasan. Kemungkinan, terjadi ketidakefektifan kebijakan yang telah ditempuh oleh pemerintah. menjelaskan suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai sebagai hasil atau prestasi pelaksanaan kebijakan.

Isitilah kebijakan (*policy*) seringkali penggunaannya dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan besar. Bagi para pembuat kebijakan (*policy makers*) istilah-istilah tersebut tidaklah akan menimbulkan masalah apapun karena mereka menggunakan referensi yang sama. Namun bagi orang-orang yang berada di luar struktur pengambilan kebijakan istilah-istilah tersebut mungkin akan membingungkan. Kebijakan (*policy*) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan (*wisdom*) karena kebijaksanaan merupakan pengawasan

²⁴ Agustino, Leo. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta. hlm. 27

aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh person pejabat yang berwenang. Untuk itu kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, inovasi, dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah.²⁵

Pressman dan Widavsky mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah.²⁶

Robert Eyestone mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.²⁷

Begitupun dengan Chandler dan Plano yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung

²⁵ Arifin. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*. (Bandung: Alfabeta, 2011). hlm. 38.

²⁶ Budi Winarno. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses, (Edisi Revisi)*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2007). ISBN -979-222-207-3. hlm. 17.

²⁷ Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2008). hlm. 27.

dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.²⁸

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

Secara singkat, tahap-tahap kebijakan adalah seperti gambar dibawah ini:

Gambar 2.1 Tahap-Tahap Kebijakan²⁹



²⁸ Tangkilisan, Hesel Nogi. *Implementasi Kebijakan Publik*. (Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI, 2003). hlm. 1.

²⁹ Winarno, Budi. (2002). *Teori & Proses Kebijakan ...* hlm. 32-34

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda.

Menurut Suharno, proses pembuatan kebijakan merupakan pekerjaan yang rumit dan kompleks dan tidak semudah yang dibayangkan. Walaupun demikian, para administrator sebuah organisasi institusi atau lembaga dituntut memiliki tanggung jawab dan kemauan, serta kemampuan atau keahlian, sehingga dapat membuat kebijakan dengan resiko yang diharapkan (*intended risks*) maupun yang tidak diharapkan (*unintended risks*).³⁰

Kerangka kerja kebijakan publik akan ditentukan oleh beberapa variabel sebagai berikut:

1. Tujuan yang akan dicapai. Ini mencakup kompleksitas tujuan yang akan dicapai.
2. Preferensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan.
3. Sumberdaya yang mendukung kebijakan.
4. Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan.
5. Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik.

³⁰ Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press. hlm. 52

6. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan, dan sebagainya.³¹

2.3.2 Ruang Lingkup Kebijakan Publik

Sebuah kebijakan publik yang diputuskan oleh pemerintah merupakan rangkaian keputusan yang dibuat untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan juga petunjuk-petunjuk yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah publik atau untuk mencapai tujuan kebijakan tertentu tanpa menimbulkan gejolak yang mengarah kepada munculnya pertentangan atau penolakan terhadap kebijakan itu dan semua pihak dapat menerimanya. Sumber-sumber dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif bilamana sumber-sumber pendukungnya tidak tersedia. Yang termasuk kedalam sumber-sumber adalah staf yang cukup jumlahnya dan mempunyai keahlian dan keterampilan untuk melaksanakan kebijakan.

Dalam proses implementasi suatu kebijakan, tingkat keberhasilan atau kegagalan sesuai dengan tujuan kebijakan, tingkat keberhasilan atau kegagalan sesuai dengan tujuan kebijakan yang ingin dicapai sangat bergantung pada pemanfaatan sumber daya dalam organisasi. Sumber daya dalam implementasi kebijakan merupakan instrument penting dan strategis dalam memecahkan masalah publik. Strategi yang dimaksud mengarah sumber daya melalui proses manajemen dan administrasi.

Strategi sumber daya dalam melakukan implementasi kebijakan menurut pandangan Siagian meliputi keterlibatan segenap unsur-unsur yang terdapat dalam

³¹ Taufiqurokhman, *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2014), hal, 15-16. ISBN : 602-9006-07-0.

organisasi seperti manusia, struktur proses administrasi dan manajemen, serta dana yang kesemuanya itu diperlukan guna mencapai tujuan dari sasaran kebijakan organisasi. Dengan kata lain, penggunaan strategi sumber daya organisasi dalam birokrasi administrasi publik merupakan cara agar sebuah kebijakan publik yang menyangkut dengan kepentingan publik dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.

Administrasi publik memiliki peran pokok dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan atau program yang telah disusun atau ditetapkan oleh pemerintah melalui sebuah aktivitas administrasi publik. Oleh karena itu betapapun bagusnya sebuah kebijakan yang telah dirumuskan atau ditetapkan tidak akan terwujud manakala administrasi publik sebagai pelaksana terakhir roda pemerintahan tidak memberikan respon atau bersinergi. Sebuah kebijakan membutuhkan implementasi agar kebijakan publik tersebut dapat dirasakan manfaatnya bagi publik karena menyangkut dengan kepentingan publik secara keseluruhan.³²

Jadi dalam birokrasi pemerintahan yang berperan sebagai organisasi pelaksana perlu menginterpretasikan program agar lebih operasional dan dapat dilaksanakan. Dengan demikian interpretasi sebagai tindakan dalam implementasi, khususnya menyangkut peran yang dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam implementasi program, termasuk di dalamnya pemahaman, pengarahan dan petunjuk secara lengkap, tepat dan jelas.³³

³² Alexander Phuk Tjile, *Konsep Teori dan Teknik Analisis Implementasi Kebijakan Publik*. (Bandung: Nusa Media, 2019), hlm. 14

³³ Alexander Phuk Tjile, *Konsep Teori dan Teknik Analisis Implementasi Kebijakan Publik...*, hlm. 15.

2.3.3 Komponen Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan suatu kativitas atau program kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah karena adanya masalah-masalah yang berkembang di lingkungan masyarakat dan membutuhkan tindakan penyelesaian. Dengan kata lain, kebijakan publik merupakan suatu arah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah guna memenuhi atau mengatasi hambatan atau masalah yang berkembang dilingkungan masyarakat. Kebijakan publik merupakan serangkain keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam situasi di mana keputusan-keputusan ini pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut.³⁴

Eulau dan Prewitt sebagaimana dikutip oleh Jones dalam Alexander menyatakan beberapa komponen kebijakan yaitu (1) *Niat (Intentions)*, 2) Tujuan (*goals*), 3) Rencana atau usulan (*plan or proposals*), 4) Program, (5) Keputusan atau pilihan (*decision or choice*) dan 6) pengaruh (*effect*). Selanjutnya kebijakan publik merupakan suatu pemanfaatan yang strategis terhadap masalah-masalah publik.³⁵

Dalam hal pemecahan suatu permasalahan tersebut perlu diupayakan suatu tahapan atau proses dalam pembuatan kebijakan publik, sebagaimana diungkapkan oleh Ripley dalam Alexander bahwa tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Agenda of Government*: pada tahap ini masalah yang ada di masyarakat menjadi agenda pemerintah.

³⁴ Alexander Phuk Tjile, *Konsep Teori dan Teknik Analisis Implementasi Kebijakan Publik...*, hlm. 15 & 17.

³⁵Alexander Phuk Tjile, *Konsep Teori dan Teknik Analisis Implementasi Kebijakan Publik...*, hlm. 17.

2. Formulasi kebijakan dan pengesahan tujuan program (*formulation and legitimation of goals and program*) pengumpulan informasi, analisa dan penyebarluasan.
3. Implementasi program (*program implementation*) proses pencarian dan pengerahan sumber daya untuk mewujudkan tercapainya tujuan yang ditetapkan.
4. Evaluasi dari tindakan dan akibatnya (*evaluation of implementation performance and impacts*) : menilai bagaimana implementasi kebijakan, bagaimana perwujudannya, dan apa dampak yang ditimbulkannya.
5. Penentuan masa depan dari kebijakan (*decision about the future of policy and program*) menentukan apakah program atau kebijakan tersebut dianjurkan dengan berbagai perbaikan atau dibatalkan.
6. Pada dasarnya setiap kebijakan publik itu pasti memiliki suatu tujuan karena kebijakan yang diambil pastilah didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dalam masyarakat dan biasanya dilihat berdasarkan suatu periode tertentu untuk melihat tingkat keberhasilan kebijakan tersebut. Suatu kebijakan publik merupakan serangkaian pengambilan keputusan yang merupakan rangkaian dari proses kebijakan, dilaksanakan oleh pemerintah yang biasanya berisikan tentang aspek-aspek formal dan legal dari suatu institusi dan bisa berupa ataupun aktivitas yang memiliki tujuan.³⁶

³⁶Alexander Phuk Tjile, *Konsep Teori dan Teknik Analisis Implementasi Kebijakan Publik...*, hlm. 17 & 18.

2.4 Lingkungan Hidup

2.4.1 Pengertian Lingkungan Hidup

Pengertian lingkungan hidup menurut Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana tertera pasal 1 ayat (13) adalah : (13) lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Menurut Munadjat Danusaputro dalam Sihadi dan Hernita menyatakan bahwa lingkungan hidup merupakan semua benda dan daya serta kondisi, termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya. Sementara menurut Otto Soerमारwoto dalam Sihadi dan Hernita lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya.³⁷

Mengkaji permasalahan lingkungan hidup dalam bingkai politik diperlukan konsep dan teori yang dapat menjelaskan suatu fenomena. Konsep Politik Lingkungan telah tumbuh di ranah ilmu sosial, dan memiliki istilah yang beragam di antaranya; *Political Ecology*, *Green Politics and Environmental Politics*. Namun ketiga istilah tersebut sama-sama digunakan dalam kajian ranah keilmuan sosial-politik. Cakupan kajian Lingkungan Hidup dalam Politik Lingkungan seperti;

³⁷Sihadi Darmo Wihardjo & Henita Rahmayanti. *Pendidikan Lingkungan Hidup*. (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021), hlm. 17.

kerusakan hutan, eksploitasi tambang, rusaknya lingkungan perkotaan akibat pembangunan yang tidak seimbang, polusi udara, limbah pabrik, pencemaran sungai, sanitasi dan sebagainya.

Menurut Michael Watts, "*Political ecology is the complex relations between nature and society through a careful analysis of what one might call the forms of access and control over resources and their implications for environmental health and sustainable livelihoods.*"³⁸ Politik Lingkungan merupakan cara memahami hubungan kompleks antara alam dan masyarakat dengan analisis dari apa yang disebut bentuk akses dan kontrol atas sumber daya dan implikasinya terhadap kesehatan lingkungan dan kehidupan berkelanjutan.

Kemudian definisi *Political Ecology* menurut Lamont C. Hempel, "*the study of interdependence among political units and of interrelationships between political units and their environment, concerned with the political consequences of environmental change, with goals to explore community level and regional political action in the global sphere, in response to local and regional and scarcity.*"³⁹ Kajian tentang ketergantungan antara unit politik dan keterkaitan antara unit politik dengan lingkungan, yang berhubungan dengan konsekuensi politik dari perubahan lingkungan. Tujuannya untuk menggali dan menjelaskan tingkatan komunitas dan aksi politik regional dalam lingkup global, reaksi atas degradasi dan kelangkaan pada lokal dan regional.

³⁸ Paul Robbins, *Political Ecology: Second Edition*, (Oxford: John Wiley & Sons Ltd, 2012), hlm. 16.

³⁹ *Ibid.*, hal. 16.

Lingkungan memiliki sejumlah karakteristik khas yang idealnya dapat dijadikan titik rujuk bagi politik sebagai instrumen pengaturan kepentingan bersama. Tiga karakteristik dasar lingkungan bisa diidentifikasi.⁴⁰ Pertama, watak lingkungan sebagai sebuah kesatuan sistem melintasi sekat-sekat administrasi pemerintahan dan politik. lingkungan tidak pernah setia pada dan tidak pernah bisa dipagari oleh ruang yang diciptakan melalui politik. Ia melintasi batas-batas negara, mengabaikan konseptualisasi tentang “kedaulatan” sebagai titik pijak dalam pemaknaan atas negara modern. Sifat lingkungan juga pernah setia pada dan tidak dapat dipagari oleh batas-batas administrasi pemerintahan apapun pola peraturannya.

Kedua, lingkungan melekat di dalamnya kepentingan paling subyektif dari manusia sebagai makhluk, terlepas dari ruang politik dan terbebas dari penjara waktu. Setiap individu, membutuhkan lingkungan sebagai ruang kebutuhan hari ini yang tak bisa ditunda pemenuhannya dan sekaligus ruang kebutuhan masa depan yang tak dapat dipercepat. Lingkungan adalah ruang kita sebagai makhluk manusia bukan saja sebagai ruang hari ini, tapi sekaligus sebagai ruang masa depan diri dan anak keturunan kita. Dalam konteks ini, lingkungan memiliki variasi makna, mulai dari posisinya sebagai ruang ekonomi, ruang kultural, bahkan hingga pada ruang dalam makna fisikalnya.

Ketiga, daya menghukum lingkungan yang timbul sebagai akibat dari pengabaian manusia atas lingkungan punya sifat yang sangat khas, yakni

⁴⁰ Cornelis Lay, Nilai Strategis Isu Lingkungan dalam Politik Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 11, Nomor 2. UGM Yogyakarta, 2007, hlm. 156-157.

indiskriminatif. Berbagai bencana kita perlakukan lingkungan secara wajar akan melanda siapa saja tanpa mempedulikan kelas sosial, kekayaan asal-usul, agama dan berbagai kategori pembeda manusia lainnya.

2.4.2 Pengelolaan Lingkungan

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Lingkungan hidup sendiri memiliki arti kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.⁴¹ Adapun prinsip pengelolaan lingkungan hidup antara lain sebagai berikut:

1. Mencapai kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan hidup sehingga dapat membangun manusia seutuhnya
2. Mewujudkan manusia sebagai bagian lingkungan hidup dan tidak akan dapat dipisahkan.
3. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana dan diolah secara optimal semata demi kesejahteraan masyarakat.
4. Melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk generasi yang akan datang.

⁴¹ Sihadi Darmo Wihardjo & Henita Rahmayanti. *Pendidikan Lingkungan Hidup...*, hlm. 33.

2.4.3 Manusia dan Lingkungan

Mahkluk hidup adalah makhluk yang memiliki ciri-ciri kehidupan seperti bernapas, bergerak dan berkembang biak. Seperti yang diketahui bahwa tidak ada makhluk hidup yang dapat hidup sendiri di alam kehidupan ini, tetapi selalu terjadi saling ketergantungan di antara makhluk hidup tersebut. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energy surya, mineral, serta flora-fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut.

Mahkluk hidup dan lingkungan sangat erat kaitannya. Semua makhluk menjalani hidup dan semua kegiatannya akan berkaitan dengan lingkungan. Mahkluk hidup bernapas memerlukan udara dari lingkungan sekitar. Mahkluk hidup makan, minum dan melakukan kegiatannya semuanya memerlukan lingkungan.⁴²

2.5 Pengelolaan Sampah

2.5.1 Pengertian Sampah

Sampah atau *waste* (Inggris) memiliki banyak pengertian dalam batasan ilmu pengetahuan . Namun pada prinsipnya, sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomi. Bentuk sampah bisa berada dalam setiap fase materi yaitu padat, cair dan gas. Secara sederhana, jenis sampah dapat dibagi berdasarkan

⁴² Sihadi Darmo Wihardjo & Henita Rahmayanti. *Pendidikan Lingkungan Hidup...*, hlm. 38.

sifatnya. Sampah dipilih menjadi sampah organik dan anorganik. Sampah organik atau sampah basah ialah sampah yang berasal dari makhluk hidup, seperti dedaunan dan sampah dapur. Sampah jenis ini sangat mudah terurai secara alami (*degradable*). Sementara itu, sampah anorganik atau sampah kering adalah sampah yang tidak dapat terurai (*undegradable*). Karet, plastik, kaleng dan logam merupakan bagian dari sampah kering.⁴³

Sampah secara umum dapat diartikan sebagai bahan buangan yang tidak disenangi dan tidak diinginkan orang, dimana sebagian besar merupakan bahan atau sisa yang sudah tidak dipergunakan lagi dan akan menimbulkan gangguan terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.⁴⁴

Definisi sampah menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 pasal 1 ayat (1) adalah “sampah adalah sisa-sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat”.⁴⁵ Selain itu Sidik Wasito dalam Miftahur Rohim menjelaskan definisi sampah yaitu sampah adalah zat padat atau semi padat yang terbuang atau sudah tidak berguna lagi baik yang dapat membusuk maupun yang tidak dapat membusuk kecuali zat padat buangan atau kotoran manusia.

2.5.2 Sumber-Sumber Sampah

Sumber-sumber sampah diklasifikasikan kedalam beberapa kategori antara lain sebagai berikut:

1. Pemukiman penduduk

⁴³ Rudi Hartono, *Penanganan & Pengelolaan Sampah*. (Bogor: Penebar Swadaya, 2008), hlm. 6.

⁴⁴ Miftahur Rohim, *Teknologi Tepat Guna Pengolahan Sampah*. (Pasuruan: Qiara Media, 2020), hlm. 6.

⁴⁵ Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008.

Sampah ini terdiri dari sampah hasil kegiatan rumah tangga seperti hasil pengolahan makanan, dari halman dan lain-lain.

2. Daerah Perdagangan

Sampah dari pusat perdagangan atau pasar biasanya terdiri dari kardus-kardus yang besar, kertas dan lain-lain.

3. Industri

Sampah yang berasal dari daerah inustri termasuk sampah yang berasal dari pembangunan industri tersebut dan dari segala proses yang terjadi di dalam industri.

4. Pertanian

Sampah ini berupa sampah hasil perkebunan atau pertanian misalnya jerami, sisa sayuran dan lain-lain.

5. Tempat-tempat Umum

Contohnya sampah dai tempat hiburan, sekolah, tempat-tempat ibadah dan lain-lain.

6. Jalan dan Taman

7. Pembangunan dan Pemugaran gedung

8. Rumah sakit dan laboratorium.⁴⁶

2.5.3 Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

Menurut UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah mendefinisikan sampah rumah tangga sebagai sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidaktermasuk tinja dan sampah spesifik (sampah

⁴⁶ Miftahur Rohim, *Teknologi Tepat Guna Pengolahan Sampah...*, hlm. 9- 10.

yang mengandung bahan beracun).⁴⁷ Kemudian dalam pasal 19 UU RI Nomor 18 Tahun 2008 mengatur mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Pasal tersebut menyebutkan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. Dalam hal pengurangan sampah, lebih lanjut disebutkan dalam pasal 20 sebagai berikut:

1. Pengurangan sampah yang dimaksud dalam pasal 19 huruf a meliputi kegiatan (1) pembatasan timbulan sampah, (2) pendauran ulang sampah dan/atau (3) pemanfaatan kembali sampah.
2. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana pada ayat (1) sebagai berikut (1) menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu (2) memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan; (3) memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan; (4) memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; (5) memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
3. Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat digun ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

⁴⁷ UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah

4. Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan PP.⁴⁸

Dalam pasal 22 UU tersebut juga diatur mengenai penanganan sampah, yang meliputi:

1. Pemilahan dalam bentuk pengelompokkan dan pemusnahan sampai sesuai dengan jenis-jumlah, dan/atau sifat sampah.
2. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
3. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ketempat pemrosesan akhir;
4. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah dan/atau
5. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.⁴⁹

⁴⁸ Miftahur Rohim, *Teknologi Tepat Guna Pengolahan Sampah...*, hlm. 15- 16.

⁴⁹ Miftahur Rohim, *Teknologi Tepat Guna Pengolahan Sampah...*, hlm. 17- 18.

Secara garis besar pengelolaan sampah rumah tangga menurut Undang-undang No. 18 tahun 2008, pengelolaan sampah rumah tangga dapat dibedakan atas 2 bagian yaitu meliputi:

1. Pengurangan sampah

a. Pengurangan sampah meliputi kegiatan:

- 1) Pembatasan timbunan sampah
- 2) Pendauran ulang sampah
- 3) Pemnafaatan kembali sampah

b. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan pengurangan sampah dengan cara:

- 1) Menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu
- 2) Memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan
- 3) Memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan
- 4) Memfasilitasi kegiatan menggunakan ulang dan mendaur ulang
- 5) Memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang

c. Pelaku usaha dalam melaksanakan pengurangan sampah menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah yang sedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan mudah diurai oleh proses alam.

d. Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan mudah diurai oleh proses alam.

2. Penanganan sampah

- a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan sifat sampah
- b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah sampai ke tempat penampungan sementara atau penempatan sampah terpadu.
- c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
- d. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah.
- e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

2.5.6 Sistem-Sistem Pengelolaan Sampah

2.5.6.1 Sistem Pengelolaan Sampah di Sisi Hulu

Umumnya proses di hulu terjadi proses pengumpulan dan penilaian sederhana, kemudian proses mengurangi sampah dengan upaya 3R yang selebihnya adalah pengangkutan ke tempat pengumpulan sementara. Mengacu pada Permen PU Nomor 3/PRT/M/2013 proses dan sarana prasarana yang berada di sisi hulu adalah pemilahan, pewadahan, pengumpulan, pengangkutan dan tempat penampungan sementara (TPS). Untuk istilah ini memang tidak dipakai secara konsisten di banyak tempat misal TPS di daerah ada yang disebut Halte sampah atau Depo sampah. Di dalam buku ini istilah yang dipakai sebisa mungkin mengacu

pada peraturan yang berlaku namun juga menyesuaikan dengan kondisi *riil* di lapangan.⁵⁰

Proses reduksi sampah ada yang dilakukan secara positif seperti dengan pengomposan mandiri atau komunal, menjual kembali fraksi sampah yang masih laku secara individu ataupun melalui institusi seperti bank sampah. Namun tentunya praktik-praktik negatif dalam pengurangan sampah masih saja terjadi misalnya dengan membakar sampah atau membuang sampah ke sungai. Perlu disadari bahwa sampai saat ini pengurangan sampah di sumbernya dengan cara yang baik belum bisa mereduksi volume sampah dengan signifikan. Praktik di negara kita, kontribusi bank sampah, kampong-kampung organik tidak lebih dari 5% dalam pengurangan sampah yang dibuang ke TPA.

Di negara maju reduksi dari sumbernya juga tidak dijadikan prioritas karena akan sangat sulit mengharapkan masyarakat bisa mengelola sampahnya sendiri terutama di perkotaan dengan pemukiman yang padat terlebih pada pemukiman vertikal. Yang perlu ditekankan di bagian sumber oleh negara yang berhasil mengelola sampahnya adalah partisipasi dan kedisiplinan masyarakat dalam memilah sampah. Bisa dikatakan pemilahan adalah kunci dari keberhasilan pengelolaan berikutnya. Sudah banyak pemerintahan yang memfokuskan pada pengelolaan di akhir akan selalu kesulitan mengelola sampah yang tidak terpilah dari sumbernya. Konsekuensi pemilahan sampah oleh masyarakat adalah adanya penjadwalan angkutan sampah menurut fraksi sampah yang terpilah. Banyak fraksi

⁵⁰Chandra Wahyu Purnomo, *Selusi Pengelolaan Sampah Kota*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020), hlm. 12.

yang harus dipilah tentunya sangat tergantung pada kondisi masyarakat suatu wilayah.⁵¹

2.5.6.2 Sistem Pengelolaan Sampah di Sisi Tengah

Pada posisi tengah ini sebenarnya sangat beragam prasarana yang digunakan mulai dari yang sangat sederhana seperti tempat pengumpulan sementara sampah sampai fasilitas canggih seperti insinerator pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) kota-kota besar di negara maju. Di sana truk sampah mengangkut sampah langsung dari pemukiman ke fasilitas insinerator modern yang akan dimanfaatkan kalornya menjadi listrik dan menyisakan abu yang akan di buang ke hilir atau *landfill*. Namun di negara berkembang tidak bisa dipungkiri masih mengandalkan pihak swasta dan perorangan untuk mengangkut sampah ke depo sampah terdekat kemudian baru diangkut memakai armada pemerintahan daerah ke pembuangan akhir.⁵²

Istilah prasarana dan sarana di sisi tengah ini sesuai dengan peraturan adalah Tempat Pengelolaan Sampah dengan prinsip 3R (TPS3R) dan stasiun peralihan Antara (SPA). TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang skala kawasan. Sementara SPA adalah stasiun antara untuk mengumpulkan sampah atau memindah dari angkutan kapasitas kecil ke kapasitas besar ketika suatu Kabupaten memiliki jarak cukup jauh dari TPA/TPST. SPA ini juga bisa dilengkapi dengan sarana pengolahan sampah seperti pemilahan dan pengomposan.

⁵¹ Chandra Wahyu Purnomo, *Selusi Pengelolaan Sampah Kota...*, hlm. 12.

⁵² Chandra Wahyu Purnomo, *Selusi Pengelolaan Sampah Kota...*, hlm. 12.

Sistem di tengah (*intermediare process*) menjadi kunci berikutnya akan keberhasilan pengelolaan sampah setelah pemilahan di hulu. Terlebih lagi jika sampah sudah terpilah dari sumbernya maka akan cukup banyak yang bisa dilakukan di fasilitas pertengahan untuk mereduksi smapah ke TPA. Ada juga yang memiliki proses pemadatan sampah (*compacting*) di bagian tengah ini. Jadi sampah di tekan dengan alat *hidrolis* supaya airnya terpisah dan volume mengecil kemudian baru diangkut. Hal ini bisa mengurangi volume sampah namun perlu diperhatikan juga karena menghasilkan air kotor yang harus di olah. Sistem pemadatan sampah ini dilakukan oleh daerah-daerah yang belum memiliki truk sampah jenis kompaktor.⁵³

Pengelolaan di bagian intermediary ini bisa juga menjadi tolok ukur kemajuan pengelolaan suatu daerah. Daerah yang maju umumnya memfokuskan dari pada proses di tengah sehingga hanya sedikit sampah yang perlu ditimbun di TPA. Sementara negara-negara berkembang masih menggantungkan penanganan sampahnya di tempat pemrosesan akhir.

2.5.6.3 Sistem Pengelolaan Sampah di Sisi Hilir

Fasilitas akhir pengolahan sampah merupakan tempat muara terakhir sampah. Merujuk pada Permen PU terkait ada dua jenis prasarana utama yang ada yaitu Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (PTST) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Di negara maju fasilitas ini hanya menampung sisa-sisa pengolahan sebelumnya seperti abu pembakaran dan sampah yang benar-benar tidak bisa

⁵³ Chandra Wahyu Purnomo, *Selusi Pengelolaan Sampah Kota...*, hlm. 14.

diolah.⁵⁴ Sementara di negara berkembang tempat pembuangan akhir masih menjadi solusi utama untuk menampung sampah dari sumbernya sekaligus juga menjadi tempat pengelolaan. Sampah organik diupayakan untuk bisa diselesaikan di bagian tengah dengan berbagai teknologi seperti pengomposan, fermentasi menjadi biogas ataupun *insinerasi*. Jika sampah organik sampai ke TPA seperti di negara Indonesia akan menimbulkan berbagai dampak seperti :

1. Timbulnya gas metan yang sudah di kontrol sekaligus gas lain yang menimbulkan bau
2. Menghasilkan air lindi yang sudah diolah
3. Memperpendek umur TPA dan lahan penimbunan menjadi cepat penuh
4. Mengundang hewan ternak untuk mencari makan dari tumpukan sampah.

Kompleksitas masalah persampahan bisa dilihat di TPA. Kondisi TPA di negara-negara berkembang yang umumnya sudah penuh dengan tumpukan sampah yang hanya memakai sistem *open dumping*. Banyak pemulung dan anak-anak bekerja mengumpulkan sampah yang masih berharga, bedeng-bedeng rumah semipermanen untuk tempat tinggal pemulung. Air lindi yang menggenang di mana-mana, serta ditambah hewan ternak yang mencari makan di sana. Perlu disadari bersama semakin lama semakin sulit untuk mencari lahan yang menjadi lokasi TPA. Sehingga harus mengusahakan dengan seluruh daya upaya untuk mengurangi sekecil mungkin sampah yang dikirim ke TPA. Kuncinya sekali lagi reduksi sampah di hulu dan di tengah.⁵⁵

⁵⁴ Chandra Wahyu Purnomo, *Selusi Pengelolaan Sampah Kota...*, hlm. 14.

⁵⁵ Chandra Wahyu Purnomo, *Selusi Pengelolaan Sampah Kota...*, hlm. 15.

2.6 Sistem Pengelolaan Sampah Perkotaan Ideal

Sistem pengelolaan sampah haruslah didesain dengan seksama, adaptif dan inovatif. Banyak sektor akan terdampak akibat salah pengelolaan, mulai dari sektor pemukiman dan sanitasi, kesehatan, perekonomian, keamanan dan sampai ke sektor pariwisata. Dari berbagai praktik baik level internasional maupun nasional terlihat bahwa sistem pengelolaan sampah adalah spesifik wilayah. Artinya satu negara akan berbeda dari negara yang lain. Setiap daerah di Indonesia baik tingkat provinsi maupun Kabupaten harus percaya diri dan mampu mendesain sistem persampahan yang unik sesuai dengan karakteristik setempat. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam desain pengelolaan sampah suatu wilayah antara lain sebagai berikut:


1. Data jumlah penduduk dan proyeksinya
2. Data karakteristik sampah (total timbulan, kadar air dan komposisi)
3. Fasilitas persampahan yang sudah ada seperti TPS, depo, bank sampah, unit pengomposan, TPST/TPA dan lainnya.
4. Ketersediaan industri besar (contoh: pabrik semen) dan PLTU di daerah tersebut
5. Level partisipasi masyarakat dalam menyukseskan program pemerintah.⁵⁶

Mempertimbangkan kondisi masyarakat dan perekonomian secara umum, pola pengelolaan sampah di perkotaan di Indonesia disarankan mengikuti beberapa pola dasar yaitu sebagai berikut:

⁵⁶ Chandra Wahyu Purnomo, *Selusi Pengelolaan Sampah Kota...*, hlm. 16.

1. Pemilahan sederhana memisahkan fraksi organik dan limbah B3 dari sampah lain
2. Berfokus pada penanganan fraksi organik dengan pola *desentralisasi* berbasis komunal
3. Sentralisasi pengelolaan anorganik dengan membangun fasilitas WTE dan pemanfaatan keberadaan industri besar di daerah.

Jika pada suatu daerah terdapat industri atau PLTU maka biasa dimandatkan pada industri itu untuk menghabiskan fraksi anorganik timbulan sampah per hari



Sumber, Chandra, 2020

Gambar 2.2 Sistem Pengelolaan Sampah Perkotaan Ideal

Gambar di atas memberikan ilustrasi sistem pengelolaan sampah suatu perkotaan yang relatif idela. Beberapa istilah masih mengacu pada definisi. Di peraturan namun ada jug yang disederhanakan missal TPS pada skema di atas mencakup semua prasarana pengeolahan antara komunal seperti TPS, TPS3R, SPA,

Bank Sampah, Depo, Halted an lain sebagainya. Inti dari konsep idealis ini adalah mencoba menarik pengolahan yang ada di sisi hulu ke sisi tengah dan hilir. Sehingga sebaliknya tidak ada lagi istilah TPST yang ada di TPA. Mengangkut banyak sampah ke TPA akan menimbulkan masalah perlu dilakukan pengolahan sesegera mungkin.

Sehingga pada sisi tengah terdapat lebih banyak jenis pengolahan tidak hanya 3R tapi juga WTE (*Waste to Energy*) seperti *insinerator*, unit biogasifikasi dan pabrik *Refuse Devide Fuel* (RDF), fasilitasi pengolahan dengan kapasitas besar seperti ini belum banyak didefinisikan dengan detil di peraturan yang ada. Untuk pengolahan sampah dengan teknologi internal (panas) atau disebut juga Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) secara khusus diatur dalam Perpres Nomor 35 Tahun 2018 mengenai percepatan Pmebangunan instalasi pengolah sampah menjadi eenergi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan.⁵⁷

⁵⁷ Chandra Wahyu Purnomo, *Selusi Pengelolaan Sampah Kota...*, hlm. 17

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai, maka peneliti menggunakan metode pendekatan atau paradigma penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami, mendeskripsikan dan menganalisis suatu fenomena dalam konteks sosial dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.⁵⁸

Penelitian ini merupakan sebuah pemecahan masalah terkait tema yang di angkat dengan menggambarkan keadaan objek penelitian yang berdasarkan fakta yang ada atau sebagai mana adanya. Oleh karena itu, penelitian ini cenderung fokus pada usaha mengeksplorasi sedetail mungkin peristiwa atau kasus yang akan diteliti dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam serta lebih mengutamakan pada masalah proses dan makna/persepsi, dimana peneliti berharap dapat mengungkapkan berbagai informasi kualitatif dengan deskripsi analisis yang teliti dan penuh makna.⁵⁹

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan sebagai lokasi penelitian. Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan didasarkan pada fenomena

⁵⁸ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2010), hlm. 110.

⁵⁹ *Ibid*

lingkungan yang kotor dapat mempengaruhi menurunnya jumlah pengunjung pada sektor pariwisata di Kabupaten Aceh Selatan

3.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian yaitu subjek yang akan peneliti jadikan sumber informasi dalam melakukan penelitian. Adapun subjek dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Jumlah Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Selatan beserta karyawan	5 Orang
2	Tokoh Masyarakat	5 Orang

3.4 Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut dianggap responden, yaitu merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.⁶⁰ Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan data dari dua sumber yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang di peroleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari.⁶¹ Data ini peneliti dapatkan dari proses penelitian dilapangan melalui pengamatan/observasi, tindakan wawancara dan catatan yang tertulis maupun dokumentasi sehingga penulis mendapatkan data

⁶⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 172.

⁶¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

tentang kebijakan pemerintah kabupaten aceh selatan terhadap penanganan lingkungan hidup sesuai Qanun No. 1 Kabupaten Aceh Selatan tahun 2017. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini yaitu bupati Kabupaten Aceh Selatan, kepala dinas lingkungan hidup Kabupaten Aceh Selatan, keuchik gampong Lhok Bengkuang Timur, dan tokoh masyarakat gampong Lhok Bengkuang Timur.

Data sekunder adalah data yang berasal dari sumber kedua yang dapat diperoleh melalui buku-buku, jurnal dan artikel yang didapat dari website yang berkaitan dengan penelitian ini.⁶² Data sekunder dalam penelitian ini yaitu peneliti menggali lewat buku-buku, jurnal, artikel, surat kabar dan sumber informasi lainnya yang berhubungan dengan persepsi pemuda terhadap MoU Helsinki.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data diperlukan untuk memperoleh data yang akurat dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya secara langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.⁶³ Adapun jenis

⁶² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikatif Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Ilmu-ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 119.

⁶³ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 372.

wawancara yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara terstruktur, artinya peneliti telah mempersiapkan beberapa pertanyaan pokok sebagai pedoman wawancara dan selanjutnya peneliti tanyakan secara lisan pertanyaan tersebut kepada responden, kemudian responden menanggapi atau menjawabnya.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber data yang sangat penting dalam sebuah penelitian sekaligus menjadi penunjang penelitian karna dipakai dalam berbagai keperluan. Dokumentasi menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan untuk menelaah segi-segi subyektif dan hasilnya sering di analisis secara induktif.⁶⁴

3.6 Teknik Analisis Data

Analisa data yang digunakan adalah metode deskriptif analitik, yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen dan sebagainya, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kenyataan atau realitas.⁶⁵

Teknik analisis data yang yang penukis gunakan dalam penelitian ini yaitu versi Miles dan Huberman yang dikelompokkannya kedalam tiga alur kegiatan. Yaitu:⁶⁶

a. Reduksi Data

⁶⁴ Lexy J. Moleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif,.....*" hlm. 160

⁶⁵ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 66

⁶⁶ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hlm. 85-89.

Reduksi data diartikan sebagai proses pemelihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari data lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, metode data, menelusuri tema, dan lain sebagainya dengan maksud menyisihkan data yang diproses tersebut berasal dari wawancara, observasi dan dokumentasi tentang kebijakan pemerintah Kabupaten Aceh Selatan terhadap lingkungan hidup.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, dengan tujuan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.

c. Tahap Penarikan Kesimpulan (*verifikasi*)

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan akhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian itu dilaksanakan. Makna yang dirumuskan peneliti dari data harus diuji kebenaran, kecocokan, dan kekokohnya.

BAB IV

ANALISIS KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN SAMPAH

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Kota Aceh selatan

Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu kabupaten dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kabupaten Aceh Selatan berada pada koordinat antara 02° 23' 24" - 03° 44' 24" Lintang Utara dan 96° 57' 36" - 97° 56' 24" Bujur Timur dengan ketinggian wilayah rata-rata sebesar 25 meter di atas permukaan laut (mdpl). Kabupaten Aceh Selatan memiliki luas sebesar 4.173,82 Km² atau 417.382,50 Ha.

Kabupaten Aceh Selatan memiliki batas-batas wilayah, sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya dan Gayo Lues.
- b. Sebelah selatan : berbatasan dengan Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil.
- c. Sebelah barat : berbatasan dengan Samudra Hindia.
- d. Sebelah timur : berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara.

Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu Kabupaten tertua di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kabupaten Aceh Selatan terdiri dari 18 kecamatan yang melintang dari selatan hingga utara. Pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan terletak di Kecamatan Tapaktuan.

Penduduk pada Kabupaten Aceh Selatan saat ini didominasi oleh penduduk yang berusia produktif (penduduk berusia 15-64 tahun) yaitu 70,4%. Jika dilihat dari piramida penduduk yang ada pada gambar dibawah, piramida tersebut

tergolong piramida ekspansif (muda). Artinya sebagian besar penduduk berusia muda, sedangkan penduduk usia lanjutnya sedikit. Sehingga diperlukan lapangan pekerjaan yang cukup untuk memenuhi jumlah angkatan kerja yang ada.⁶⁷

Berdasarkan proyeksi penduduk yang telah dilakukan, pada tahun 2045 penduduk Kabupaten Aceh Selatan meningkat dari 232.400 jiwa (tahun 2020) menjadi 318.329 jiwa. Proyeksi tersebut menggunakan data jumlah penduduk dari tahun 2010 hingga 2020. Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2010 adalah 204.667 jiwa dan laju pertumbuhan penduduk 2010-2020 adalah 1,27%

Gambaran kemiskinan di Kabupaten Aceh Selatan selama tahun 2014-2021 dapat dilihat pada grafik di bawah. Jumlah penduduk miskin mengalami perkembangan fluktuatif namun besarnya tidak signifikan dimana jumlah penduduk miskin paling besar pada tahun 2018 mencapai 32.820 jiwa kemudian pada tahun terakhir yaitu 2021 mencapai 32.510 jiwa. Kemudian pada garis kemiskinan di Kabupaten Aceh Selatan terus mengalami kenaikan dari tahun 2014-2021 mencapai angka 418.689 jiwa pada tahun 2021.

Jumlah rumah di Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 66.180 unit pada tahun 2017. Jumlah rumah ini terus bertambah setiap tahunnya. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 38.157 unit pada tahun 2017 yang tersebar di 18 kecamatan. Berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten (RKPK) Aceh Selatan tahun 2018 mengenai penanganan sampah, fokusnya telah dilakukan di Kota Tapaktuan dan sebagian di Kecamatan Samadua

⁶⁷ Profil PKP Kabupaten Aceh Selatan, 2022. www.Perkim.id

oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Selatan, dengan volume sampah perharinya berdasarkan kondisi tahun 2016 mencapai 84 m³ /hari, sementara yang tertangani hanya sebesar 39-40 m³/hari. Hal ini dikarenakan, kurangnya armada yang ada akibat kerusakan berat dan ringan serta masyarakat yang berlangganan dengan pengangkutan sampah hanya sebagian dan lebih banyak yang membuang sendiri, membakar atau menimbun. Masyarakat yang berlangganan hanya yang berdekatan dengan ibu kota kabupaten.⁶⁸

Sementara penanganan sampah di kecamatan-kecamatan, terutama dipusat perdagangan/pasar ditangani oleh pengelola pasar dengan cara mengumpulkan sampah dan membakar sendiri tanpa diangkut ke TPA karena lokasinya sangat jauh dari TPA. TPA hanya ada 1 unit yang berada di Rasian Kecamatan Pasieraja yang berjarak 25 Km dari Ibukota Kabupaten.⁶⁹

4.1.2 Gambaran Umum DLH Kabupaten Aceh Selatan

1. Profil DLH Kabupaten Aceh Selatan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Selatan dibentuk berdasarkan Qanun Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan, Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Penunjang Urusan Pemerintah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Selatan memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Aceh Selatan. Pelayanan

⁶⁸ Profil PKP Kabupaten Aceh Selatan, 2022. www.Perkim.id

⁶⁹ Profil PKP Kabupaten Aceh Selatan, 2022.

urusan pemerintahan dan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Selatan meliputi :

1. Penyelenggaraan penelitian, pengujian, standarisasi dan buku mutu
2. Rekomendasi perizinan bagi usaha/industri/kegiatan yang berpotensi mengganggu kelestarian lingkungan
3. Rekomendasi UKL dan UPL
4. Pelayanan persampahan, meliputi : penampungan sampah/pewadahan, pengumpulan sampah, pemindahan, pengangkutan dan Pembuangan akhir sampah
5. Penyedotan tinja dan limbah lainnya
6. Pelayanan pemeliharaan ruang terbuka hijau/taman dan jalur hijau
7. Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan
8. Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.⁷⁰

2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Pemerintah di bidang Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

⁷⁰ DLH Kabupaten Aceh Selatan, 2022

Tabel 2.1
Kedudukan dan Fungsi DLH Kabupaten Aceh Selatan


No	Kedudukan	Tugas	Fungsi
1	DLHK	Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Lingkungan Hidup.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup 2) Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum 3) Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas 4) Kelompok Jabatan Fungsional
2	Bidang Program	Melaksanakan kegiatan teknis penyusunan program, data, informasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup. Bidang Program bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menyusun Rencana Program dan Kegiatan tahunan, jangka menengah dan jangka panjang. 2) Menyusun rencana anggaran sumber APBK, APBA, dan APBN serta sumber anggaran lainnya. 3) Menyusun RENSTRA, LAKIP, LKPJ, dan LPPD, serta IPPD. 4) Menyiapkan data dasar, statistik lingkungan hidup dan publikasi lainnya. 5) Melakukan koordinasi dan kolaborasi dalam penyusunan, pembuatan dan publikasi SOP, Standar Pelayanan, dan dokumen lain terkait kinerja Dinas Lingkungan Hidup. 6) Melakukan sinkronisasi pelaksanaan tugas dengan pejabat struktural DLH, instansi terkait baik di provinsi maupun pusat. 7) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di

			bidang program Dinas Lingkungan Hidup. 8) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
3	Bidang Tata Lingkungan	Melaksanakan kegiatan teknis penyusunan perumusan kebijakan, program, data/informasi, kajian di bidang tata lingkungan. Melakukan penyusunan RPPLH, KLHS, IPPLH, dan rekomendasi persetujuan dan penilaian dokumen lingkungan. Bidang Tata Lingkungan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan program kerja bidang tata lingkungan 2) Melakukan inventarisasi data dan informasi terkait lingkungan hidup dan sumber daya alam 3) Menyusun, melakukan koordinasi/sinkronisasi, pemantauan/evaluasi RPPLH 4) Menyiapkan dan melakukan fungsi pengelolaan laboratorium lingkungan hidup 5) Melakukan koordinasi dan kolaborasi dalam penyusunan, pembuatan dan publikasi/sosialisasi SOP, Standar Pelayanan, dan dokumen lain terkait tata lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup. 6) Melakukan sinkronisasi pelaksanaan tugas dengan pejabat struktural DLH, instansi terkait baik di provinsi maupun pusat di bidang tata lingkungan. 7) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang tata lingkungan Dinas Lingkungan Hidup. 8) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4	Bidang pengolahan Sampah dan Limbah	Melaksanakan kegiatan teknis penyusunan program, data, informasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pengelolaan sampah dan limbah serta SOP tata kelola sampah, limbah, sarana dan prasarana bidang pengelolaan sampah dan limbah pada Dinas Lingkungan Hidup. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menyusun Rencana Program, Kegiatan, data, informasi, petunjuk teknis, kebijakan pengelolaan sampah dan limbah. 2) Menyusun rencana anggaran pada bidang pengelolaan sampah dan limbah Menyiapkan data dasar, statistik lingkungan hidup dan publikasi terkait pengelolaan sampah. 3) Melakukan koordinasi dan kolaborasi dalam penyusunan, pembuatan dan publikasi SOP, Standar Pelayanan, dan dokumen lain terkait pengelolaan sampah olehj Dinas Lingkungan Hidup. 4) Melakukan sinkronisasi pelaksanaan tugas dengan pejabat struktural DLH, instansi terkait baik di provinsi maupun pusat. 5) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan sampah dan limbah Dinas Lingkungan Hidup. 6) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
---	-------------------------------------	--	---

Sumber : DLH Kabupaten Aceh Selatan, 2022.

Diagram pengelolaan sampah oleh pemerintah kabupaten aceh selatan :



4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Bersih dan Sehat

Permasalahan sampah memang sudah biasa terjadi di Kota-kota Besar, maupun di Kabupaten Kota, permasalahan ini memang tidak kunjung tuntas dari tahun-ketahun belum ada yang dapat memecahkan masalah sampah ini, seolah-olah sampah adalah masalah yang tidak ada jalan penyelesaiannya sampai sekarang ini, sehingga banyak sekali masalah sampah yang tidak di tangani sampai sekarang. Entah siapa yang salah atau memang para pengelola DLHK Kabupaten Aceh Selatan yang tidak kompeten, masalah sampah tidak pernah lepas dari kehidupan sehari-hari dan selalu menjadi topik di mana-mana, baik itu televisi, surat kabar dan media cetak serta elektronik lainnya selalu membahas masalah sampah.

1. Menyusun Program dan Kegiatan

Dinas Lingkungan Hidup tipe A , sampah adalah urusan wajib yang tidak berkaitan dengan kebutuhan dasar, tetapi dia sensitif, program DLHK Kabupaten Aceh Selatan melakukan pendekatan dengan kelompok masyarakat, bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat, melakukan upaya-upaya diseminasi penyampaian

masyarakat dan dinas dan wartawan agar persoalan sampah bisa diatasi dan bekerja sama dengan masyarakat

2. Perencanaan Anggaran dan Kegiatan

Kebijakan berdasarkan UUD 18 tahun 2008 tentang persampahan, Dinas Lingkungan Hidup sudah memiliki qanun no 2 tahun 2016 ini mengataur semua hal yang berkaitan pengelolaan sampah, ada peran masyakat dan kelompok lain nya, di luar dari qanun ini Perbub seiring dengan peningkatan jumlah uang yang di bayar masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup menyesuaikan dengan perkembang lingkungan hidup, sedang usulkan retribusi sampah, dari sebelum nya Rp.5.000 per rumh tangga perbulan sudah di naikan

3. Implementasi TPA

Dinas Lingkungan Hidup tipe A , sampah adalah urusan wajib yang tidak berkaitan dengan kebutuhan dasar, tetapi dia sensitif, program DLHK Kabupaten Aceh Selatan melalukan pendekatan dengan kelompok masyarakat, bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat, melakukan upaya-upaya diseminasi penyampaian masyarakat dan dinas dan wartawan agar persoalan sampah bisa diatasi dan bekerja sama dengan masyarakat

4. Sosialisasi Kepada Publik

Pihak DLHK Kabupaten Aceh Selatan akan melakukan kampanye sebagai upaya sosialisasi pemilahan sampah rumah tangga, terutama sampah plastik yang bernilai ekonomi, jika ada satu kampung

mengumpulkan maka akan ada Bank sampah yang di kelola oleh DLHK Kabupaten Aceh Selatan, sampah-sampah tersebut kemudian di bawa ke TPA kemudian dikelola dengan metode saniteri landfill, selain itu DLHK Kabupaten Aceh Selatan juga melakukan pendekatan-pendekatan dengan kelompok masyarakat, dan melakukan upaya-upaya diseminasi kepada masyarakat

5. Evaluasi

DLHK Kabupaten Aceh Selatan belum mampu menangani seluruh Kabupaten di Aceh Selatan, DLHK Kabupaten Aceh selatan hanya mampu menangani sampah di Kecamatan Tapaktuan, dan ada beberapa desa di Kecamatan Tapaktuan bekerjasama dengan DLHK Kabupaten Aceh Selatan.

Berdasarkan hasil di lapangan di beberapa kecamatan yang agak jauh dari Kota Tapak Tuan, tidak adanya peran DLHK Kabupaten Aceh Selatan dalam pengelolaan sampah di desa-desa yang ada di Kecamatan, mereka para masyarakat terpaksa harus membuang sampah rumah tangga ke sungai dan aliran irigasi dan sebagian lagi membakar sampah secara sendiri-diri, karena tidak adanya peran DLHK Kabupaten Aceh selatan dalam pengelolaan sampah, Entah apa yang sebenarnya terjadi, sehingga DLHK Kabupaten Aceh Selatan yang ada di Kabupaten Aceh Selatan seolah-olah tidak berperan dan membiarkan masyarakat membuang sampah sembarangan.⁷¹

⁷¹ Hasil Observasi di desa-desa yang ada di Kabupaten Aceh Selatan, Tahun 2023.

Membuang sampah ke sungai dan kealiran irigasi serta membakar sampah tentu mencemari lingkungan karena tidak akan berdampak baik terhadap lingkungan, apalagi aliran irigasi untuk para petani menanam padi dan sungai jika sudah banyak terkontaminasi maka akan terjadi pencemaran yang merusak habitat makhluk hidup yang ada di sungai, kemudian membakar sampah juga memiliki dampak serta resiko yang tinggi bagi makhluk hidup yang tinggal di sekitar pembakaran sampah, karena udara yang dilepaskan ketika membakar sampah plastik mengandung zat kimia yang berbahaya, dimana jika terhisap oleh manusia, hewan dan tercemar kepada tumbuh-tumbuhan akan membahayakan semua makhluk hidup.

4.2.2 Program dan Kegiatan Pengelolaan Sampah

Program DLHK Kabupaten Aceh Selatan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Selatan sangat perlu diterapkan untuk menjaga penimbunan sampah yang ada di Kabupaten Aceh Selatan, agar masyarakat tidak membuang sampah sembarang tempat. Hasil wawancara dengan DLHK Kabupaten Aceh Selatan mengatakan bahwa

Dinas Lingkungan Hidup tipe A , sampah adalah urusan wajib yang tidak berkaitan dengan kebutuhan dasar, tetapi dia sensitif, program DLHK Kabupaten Aceh Selatan melakukan pendekatan dengan kelompok masyarakat, bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat, melakukan upaya-upaya diseminasi penyampaian masyarakat dan dinas dan wartawan agar persoalan sampah bisa diatasi dan bekerja sama dengan masyarakat.⁷²

⁷² Hasil Wawancara dengan T. Masrijal, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pada Tanggal 7 Maret 2023.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa salah satu peran DLHK Kabupaten Aceh Selatan dalam pengelolaan sampah adalah dengan cara melakukan kampanye agar masyarakat mau mengumpulkan sampah plastik yang bernilai ekonomis, kemudian dengan membuat Bank sampah agar lebih mudah di bawa ke TPA kemudian di kelola dengan *saniteri landfill*. Hal yang sama juga dikatakan oleh sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh selatan dimana beliau menyatakan bahwa

Seluruh staf kantor DLHK Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan gotong-royong, ikut dalam kegiatan pemerintah di Kecamatan Tapaktuan mendorong agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan sehingga tidak mengotori lingkungan, sungai dan laut.⁷³

Kutipan wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa bahwa pihak DLHK Kabupaten Aceh Selatan akan mendorong masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan karena dapat mengotori lingkungan, sungai dan laut yang berbahaya bagi makhluk hidup. Adanya program sosialisasi sangat penting untuk mendorong masyarakat agar bisa mengelola sampah dengan baik, karena dengan adanya sosialisasi maka masyarakat akan sangat terbantu dengan program sosialisasi tersebut.

DLHK Kabupaten Aceh Selatan memiliki tanggung jawab penuh dalam pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Aceh Selatan, untuk kenyamanan berama dan untuk masa depan lingkungan di Kabupaten Aceh Selatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala DLHK Kabupaten Aceh selatan mengatakan bahwa

⁷³Hasil wawancara dengan Desi Kurniawati, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Pada Tanggal 13 Maret 2023.

Pihak DLHK Kabupaten Aceh Selatan akan melakukan kampanye sebagai upaya sosialisasi pemilahan sampah rumah tangga, terutama sampah plastik yang bernilai ekonomi, jika ada satu kampung mengumpulkan maka akan ada Bank sampah yang di kelola oleh DLHK Kabupaten Aceh Selatan, sampah-sampah tersebut kemudian di bawa ke TPA kemudian dikelola dengan metode saniteri landfill, selain itu DLHK Kabupaten Aceh Selatan juga melakukan pendekatan-pendekatan dengan kelompok masyarakat, dan melakukan upaya-upaya diseminasi kepada masyarakat.⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dijelaskan bahwa DLHK Kabupaten Aceh Selatan telah melakukan berbagai upaya dalam mengatasi masalah sampah di Kabupaten Aceh Selatan diantaranya adalah melakukan kampanye, sosialisasi, kemudian pihak DLHK Kabupaten Aceh Selatan juga melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat agar masyarakat mau mematuhi peraturan agar tidak membuang sampah di sembarang tempat. Sebelum sampah ada di TPA kita sedang melakukan upaya-upaya kampanye sosialisasi bagaimana pemilahan dari rumah tangga, bila pelastik itu terkumpul sekian banyak ada nilai ekonominya, bisa di resikel, andai satu kampung melakukan itu maka akan ada bank sampah, sampah-sampah yang di bawa ke TPA dengan metode saniteri landfil, dengan cara timbun dan di padat kan. Hal yang sama juga diungkap oleh Sekretaris DLHK Kabupaten Aceh Selatan yang mengatakan bahwa:

Sampah-sampah yang di bawa ke TPA dengan metode saniteri Landfill, dengan cara timbun dan padatkan, hal ini untuk menjaga agar sampah cepat membusuk dan air yang dikeluarkan dari sampah bisa keluar dan mengalir melalui aliran yang telah dibuat di TPA.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dijelaskan bahwa sampah yang di bawa ke TPA yang telah dikumpulkan kemudian di padatkan di dengan nama

⁷⁴Hasil Wawancara dengan T. Masrijal, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pada Tanggal 7 Maret 2023.

saniteri landfiil, setelah ditimbun dan dipadatkan, maka sampah tersebut lama kelamaan akan menjadi air, dan air tersebut dibuang ketempat pembuangan khusus yang telah dibuat oleh DLHK Kabupaten Aceh Selatan.

Sosialisasi sangat penting agar masyarakat tahu dan mengerti tentang pengelolaan sampah dengan baik, dengan adanya pengelolaan sampah dengan baik, maka kebersihan lingkungan pun bisa di peroleh, Hasil wawancara dengan Kepala DLHK Kabupaten Aceh Selatan mengatakan bahwa

DLHK Kabupaten Aceh Selatan belum mampu menangani seluruh Kabupaten di Aceh Selatan, DLHK Kabupaten Aceh selatan hanya mampu menangani sampah di Kecamatan Tapaktuan, dan ada beberapa desa di Kecamatan Tapaktuan bekerjasama dengan DLHK Kabupaten Aceh Selatan.⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dijelaskan bahwa pernyataan dari Kepala DLHK Kabupaten Aceh selatan ini sungguh mengejutkan, bagaimana tidak dari 18 Kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan, DLHK Kabupaten Aceh Selatan hanya mampu menangani masalah sampah di satu Kecamatan yaitu Kecamatan Tapaktuan, tentu ini menjadi fenomena yang sangat miris, bahkan tidak sampai seperempat DLHK Kabupaten Aceh Selatan dalam mengelola sampah, jika dipertanyakan sekarang, apa sebenarnya yang terjadi, dari pernyataan DLHK Kabupaten Aceh Selatan tersebut tentu mengundang tanda tanya besar bagi masyarakat kenapa hal tersebut bisa terjadi. Pernyataan kepala DLHK Kabupaten Aceh Selatan tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Selatan hanya fokus

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan T. Masrijal, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pada Tanggal 7 Maret 2023.

pada Kabupaten Aceh Selatan saja juga dibenarkan oleh sekretaris DLHK Kabupaten Aceh Selatan yang menyatakan bahwa

DLHK sampai sejauh ini belum mampu mengerjakan pemungutan sampah ke seluruh desa di Kecamatan Tapaktuan karena jalannya sempit sedangkan mobil angkutan tidak bisa masuk. DLHK Kabupaten Aceh Selatan hanya mengangkut sampah yang bisa dilalui mobil pengangkut sampah.⁷⁶

Pernyataan sekretaris DLHK Kabupaten Aceh Selatan tersebut bahkan lebih miris lagi, untuk Kecamatan Kabupaten Tapaktuan saja belum bisa mengelola sampah dengan baik dengan alasan jalan sempit dan mobil tidak bisa masuk kedalam gang atau jalan tersebut.

DLHK Kabupaten Aceh Selatan memegang peranan yang cukup penting dalam pengelolaan sampah, agar sampah-sampah yang ada pada masyarakat bisa di bawa ke TPA Kabupaten Aceh Selatan sehingga sampah tersebut tidak mencemari lingkungan masyarakat, tentu dalam hal ini DLHK Kabupaten Aceh Selatan memiliki kebijakan dalam pengelolaan sampah seperti yang disampaikan oleh Kepala DLHK Kabupaten Aceh Selatan bahwa

Kebijakan berdasarkan UUD 18 tahun 2008 tentang persampahan, Dinas Lingkungan Hidup sudah memiliki qanun no 2 tahun 2016 ini mengataur semua hal yang berkaitan pengelolaan sampah, ada peran masyakat dan kelompok lain nya, di luar dari qanun ini Perbub seiring dengan peningkatan jumlah uang yang di bayar masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup menyesuaikan dengan perkembang lingkungan hidup, sedang usulkan retribusi sampah, dari sebelum nya Rp.5.000 per rumh tangga perbulan sudah di naikan?⁷⁷

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Desi Kurniawati, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Pada Tanggal 13 Maret 2023.

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan T. Masrijal, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pada Tanggal 7 Maret 2023.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dijelaskan bahwa DLHK Kabupaten Aceh Selatan memiliki qanun no 2 tahun 2016 yang mengatur semua pengelolaan sampah serta adanya peran masyarakat dan kelompok lainnya dalam pengelolaan sampah ditambah lagi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah dengan membebani masyarakat biaya Rp. 5.000/ Bulan untuk dinaikkan agar sampah-sampah yang ada di tengah-tengah masyarakat bisa diangkut oleh petugas sampah dan biaya tersebut untuk karyawan yang bekerja memindahkan sampah dari rumah masyarakat ke TPA. Selain itu hasil wawancara dengan sekretaris DLHK Kabupaten Aceh Selatan mengatakan bahwa. Kemudian Hasil wawancara dengan sekretaris DLHK Kabupaten Aceh Selatan mengatakan bahwa

Kebijakan yang dilakukan adalah menyusun rencana program dan kegiatan informasi, menyusun rencana anggaran pada bidang pengelolaan sampah dan limbah.⁷⁸

Jadi dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang bersih dan sehat adalah dengan menyusun rencana program dan kegiatan informasi, menyusun rencana anggaran pada bidang pengelolaan sampah dan limbah serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat serta dukungan agar masyarakat dapat mengelola sampah dengan baik di tambah lagi pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Pendekatan-pendekatan yang dilakukan kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah, selain itu pihak DLHK Kabupaten Aceh Selatan juga telah menyiapkan mobil

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Desi Kurniawati, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Pada Tanggal 13 Maret 2023.

pengangkut sampah untuk mengambil sampail dari tempat awal yaitu dari rumah-rumah masyarakat untuk di bawa ke TPA agar bisa di kelola dengan sistem land fill atau dengan cara pemadatan sehingga sampah-sampah tersebut bisa dikelola dengan baik di TPA Kabupaten Aceh Selatan, Selain itu kebijakan dari DLHK sesuai dengan UUD 18 tahun 2008 tentang persampahan, Dinas Lingkungan Hidup sudah memiliki qanun no 2 tahun 2016.

Sampah di Kabupaten Aceh Selatan setelah dikumpulkan oleh para petugas sampah kemudian di bawa di TPA. Sampah yang dikutip oleh petugas sampah setiap harinya merupakan salah satu program dari DLHK Kabupaten Aceh Selatan. Hasil wawancara dengan Keuchik di Lhok Bengkuang Timur mengatakan bahwa

Selama ini memang ada pemungutan sampah oleh DLHK Kabupaten Aceh Selatan tetapi bagian jalan nasional saja, kebetulan di Desa Lhok Bengkuang di bagian Tong Sampah oleh BUMD, setiap hari becak dari BUMD yang mangangkut sampah, tetapi ada biaya perbulannya sebesar Rp. 10.000/ Bulan, tetapi program yang lain dari DLHK Kabupaten Aceh Selatan tidak ada.⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dijelaskan bahwa selama ini memang ada pemungutan smapah dari DLHK Kabupaten Aceh Selatan tetapi hanya di bagian jalan nasional saja kemudian jika di desa Lhok Bengkuang hanya ada becak dari BUMD yang mengangkut smapah tetapi masyarakat dikenakan biaya Rp. 10.000/bulan. Pernyataan dari Keuchik di Lhok Bengkuang Timur juga di katakan oleh Kadus sebagai tokoh masyarakat di Lhok Bengkuang Timur bahwa

Ada petugas DLHK Kabupaten Aceh Selatan dalam mengambil sampah, tetapi petugas DLHK tidak mengambil seluruh sampah di depan rumah,

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Muslim, SE, Keuchik di Lhokbengkuang, Pada Tanggal 11 Maret 2023.

bagi rumah yang agak masuk kedalam tidak diambil, sampah yang besar-besar tidak diambil seperti pohon kayu, itu tidak diambil.⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas, juga dijelaskan bahwa selama ini ada pemungutan sampah oleh DLHK Kabupaten Aceh Selatan setiap hari ada becak sampah untuk mengangkut sampah, tetapi tidak semua rumah, hanya rumah yang mudah dijangkau saja oleh DLHK Kabupaten Aceh Selatan, sedangkan rumah-rumah yang masuk kedalam dan sampah-sampah besar tidak diambil oleh pihak DLHK Kabupaten Aceh Selatan.

Selain itu Tokoh masyarakat di Gampong Padang Kecamatan Tapaktuan mengatakan bahwa “seminggu 3 kali DLHK Kabupaten Aceh Selatan mengambil sampah di setiap-tiap lorong ada becak dan di jalan nasional mobil angkutan sampah”⁸¹ Tokoh masyarakat di Gampong Hilir juga menjelaskan bahwa

Di desa Gampong Hilir ini ada pemungutan sampah yang dilakukan oleh DLHK Kabupaten Aceh Selatan rutin 3 kali dalam seminggu, DLHK Kabupaten Aceh Selatan hanya memungut sampah rumah tangga, sedangkan sampah yang jumlahnya besar seperti sampah penebang pohon, petugas DLHK Kabupaten Aceh Selatan enggan untuk memungut.⁸²

Berdasarkan kutipan di atas dapat dijelaskan bahwa DLHK Kabupaten Aceh Selatan ada mengambil sampah di Gampong Hilir sebanyak 2-3 kali dalam seminggu, petugas DLHK hanya membawa sampah rumah tangga, tetapi sampah dari pohon kayu atau pohon kayu yang ditebang, maka pihak DLHK tidak mau mengambil sampah tersebut. Sehingga sebagian masyarakat juga tidak tahu harus

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Kimin, Kadus/ Tokoh Masyarakat di Lhok Bengkuang Timur, Pada Tanggal 11 Maret 2023.

⁸¹ Hasil wawancara dengan Faisal, Tokoh Masyarakat di Gampong Padang, Kecamatan Tapaktuan, Pada Tanggal 10 Maret 2023.

⁸² Hasil wawancara dengan Dra. Elly Darmi, Tokoh Masyarakat di Gampong Hillir, Pada tanggal 13 Maret 2023

membuang sampah enatah kemana-mana, apalagi yang tinggal di komplek. Tokoh masyarakat di Gampong Pasar juga mengatakan bahwa

Ada pemungutan sampah oleh DLHK Kabupaten Aceh Selatan rutin 3 kali dalam seminggu, setahu saya program DLHK Kabupaten Aceh Selatan hanya itu yang lain tidak tahu.⁸³

Berdasarkan kutipan di atas dapat dijelaskan bahwa DLHK Kabupaten Aceh Selatan ada mengambil smapah di Gampong Gampong Pasar 3 kali dalam seminggu, tetapi untuk program DLHK Kabupaten Aceh selatan yang lain tidak ada, dan masyarakat di Gampong pasar tidak mengetahui program yang disampaikan oleh DLHK Kabupaten Aceh Selatan.

DLHK Kabupaten Selatan adalah salah satu lembaga pemerintah yang mengelola sampah di Kabupaten Aceh Selatan, DLHK Kabupaten Aceh Selatan juga memegang peranan penting dalam pengumpulan sampah ke TPA, agar tidak menumpuk di berbagai tempat yang menimbulkan bau tidak sedap, DLHK Kabupaten Aceh Selatan seharusnya harus memiliki kompeten dalam mengelola sampah, agar masyarakat puas dengan kinerja DLHK Kabupaten Aceh Selatan. Keuchik di Lhok Bengkuang Timur mengatakan bahwa

Kinerja DLHK Kabupaten Aceh Selatan sudah bagus, tetapi karena jalannya sempit sehingga mobil sampah tidak mampu mengakses rumah-rumah yang jalannya sempit, sehingga selama ini DLHK Kabupaten Aceh Selatan cuma mengangkut sampah yang dipinggir jalan besar saja.⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dijelaskan bahwa walaupun keuchik di Lhok Bengkuang mengatakan bahwa kinerja DLHK Kabupaten Aceh

⁸³ Hasil wawancara dengan Rahmat Syukri, Tokoh Masyarakat di Gampong Pasar, Pada tanggal 12 Maret 2023

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Muslim, SE, Keuchik di Lhokbengkuang, Pada Tanggal 11 Maret 2023.

Selatan sudah bagus, tetap saja masih ada kekurangan seperti mobil yang mengangkut sampah, agar bisa masuk ke gang sempit, agar dapat membawa sampah yang ada di lorong-lorong sempit. Kemudian tokoh masyarakat yang lain masih di desa yang sama yaitu di desa LhokBengkuan Timur menjelaskan bahwa

Pelayanan DLHK Kabupaten Aceh Selatan baik, tetapi banyak masyarakat tidak puas dengan pelayanan DLHK karena salah satunya seperti pengangkutan sampah tidak merata di setiap rumah.⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan DLHK Kabupaten Aceh Selatan mengatakan bahwa pelayanan yang diberikan sudah baik tetapi masyarakat banyak yang kurang puas dengan pelayanan yang diberikan oleh DLHK Kabupaten Aceh Selatan. Kemudian tokoh masyarakat di Gampong Blang Padang menambahkan bahwa

Pelayanan DLHK Kabupaten Aceh Selatan sudah bagus, tetapi ada satu sisi sampah-sampah dengan jenis tertentu seperti potongan kayu sering ditinggalkan oleh pengangkut sampah DLHK Kabupaten Aceh Selatan.⁸⁶

Hasil wawancara di atas, dapat diuraikan bahwa walaupun masyarakat sudah mengatakan bagus pelayanan yang diberikan oleh DLHK Kabupaten Aceh Selatan, tetap saja masih ada keluhan-keluhan dari masyarakat, mengenai kinerja DLHK Kabupaten Aceh Selatan yang kurang disukai oleh masyarakat seperti tidak mau membawa sampah-sampah tertentu oleh DLHK Kabupaten Aceh Selatan seperti sampah pohon kayu. Lain lagi pendapat dari tokoh masyarakat Gampong Hilir yang mengatakan bahwa “

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Kimin, Kadus/ Tokoh Masyarakat di Lhok Bengkuang Timur, Pada Tanggal 11 Maret 2023.

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Faisal, Tokoh Masyarakat di Gampong Padang, Kecamatan Tapaktuan, Pada Tanggal 10 Maret 2023.

Untuk pelayanan DLHK Kabupaten Aceh Selatan sudah lumayan baik, tetapi masih ada beberapa dibebankan biaya perbulan untuk setiap rumah di Gampong Hilir sebesar Rp. 5.000.⁸⁷ Hal yang sama juga disampaikan oleh tokoh masyarakat di Gampong Pasar mengatakan bahwa “untuk pelaksanaan pelayanan DLHK Kabupaten Aceh Selatan sudah baik, tetapi masih ada biaya perbulan untuk setiap rumah, sebesar Rp.5.000/bulan”.⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa, menurut pandangan dari beberapa tokoh masyarakat di beberapa gampong di Kabupaten Aceh Selatan menganggap bahwa pelayanan dari DLHK Kabupaten Aceh Selatan sudah baik, tetapi sebagian masyarakat juga kecewa karena pengambilan sampah di rumah masyarakat tidak mereta, selain itu masyarakat juga kecewa petugas DLHK Kabupaten Aceh Selatan tidak mau membawa sampah dari pohon kayu yang di tebang, petugas hanya mengambil sampah rumah tangga dan jenis sampah lain petugas tidak mau membawanya, kemudian ditambah lagi ada biaya tambahan yang dikenakan kepada masyarakat dengan jumlah 10.000 s/d 5.000/ Bulan.

Kepala DLHK Kabupaten Aceh Selatan sudah menjelaskan bahwa program-program DLHK Kabupaten Aceh Selatan adalah melakukan kampanye dan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Selatan, agar sampah dapat dikelola secara mandiri oleh masyarakat. Sehingga sampah tidak bertaburan dimana-mana, setidaknya masyarakat mau membuang sampah pada tempatnya. Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat mengatakan bahwa

Di gampong Lhokbengkuang Timur sudah mengelola sampah dengan sendiri, artinya banyak juga masyarakat yang mengelola sampah sendiri

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Dra. Elly Darmi, Tokoh Masyarakat di Gampong Hillir, Pada tanggal 13 Maret 2023

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Rahmat Syukri, Tokoh Masyarakat di Gampong Pasar, Pada tanggal 12 Maret 2023

seperti membakar dan membuang ketanah kosong sebagai penampungan sampah terdekat.⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa di Gampong Lhokbengkuang Timur sudah mengelola sampah dengan sendiri, artinya ada masyarakat yang membakar sampah di tanah kosong dan ada juga masyarakat yang membuangnya ke tanah kosong, khusus untuk penampungan sampah, hal ini dilakukan jika petugas tidak mengambil sampah ke rumah masyarakat, karena petugas sampah hanya mengambil sampah 2-3 kali dalam seminggu. Hal tersebut juga dibenarkan oleh tokoh masyarakat yang lain di Lhokbengkuang yang mengatakan bahwa:

Masyarakat di Lhokbengkuang belum melakukan pengelolaan sampah secara mandiri.⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa masyarakat di Lhok Bengkuang sudah melakukan pengelolaan sampah secara mandiri, agar lingkungan tetap bersih dan sehat. Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat di Gampong Padang mengatakan bahwa

Ada tetapi belum seluruh masyarakat yang mengelola sampah sendiri ada yang sebagian mengelola sampah sendiri.⁹¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dijelaskan bahwa ada sebagian masyarakat yang mengelola sampah sendiri dan ada juga sebagian masyarakat yang

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Muslim, SE, Keuchik di Lhokbengkuang, Pada Tanggal 11 Maret 2023.

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Kimin, Kadus/ Tokoh Masyarakat di Lhok Bengkuang Timur, Pada Tanggal 11 Maret 2023

⁹¹ Hasil wawancara dengan Faisal, Tokoh Masyarakat di Gampong Padang, Kecamatan Tapaktuan, Pada Tanggal 10 Maret 2023.

masih mengandalkan DLHK Kabupaten Aceh Selatan dalam mengelola sampah, karena DLHK Kabupaten Aceh Selatan tidak mengambil sampah setiap harinya ke rumah masyarakat, sehingga ketika sampah tidak diambil oleh DLHK Kabupaten Aceh Selatan, maka sebagian masyarakat mengelola sendiri sampahnya. Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat di Gampong Hilir mengatakan bahwa

Khusus di Gampong Hilir belum ada program dan pelaksanaan pengelolaan sampah secara mandiri saat ini.⁹² Sedangkan tokoh masyarakat di Gampong Pasar juga mengatakan hal yang sama bahwa khusus di Gampong Pasar belum ada program dan pelaksanaan mengelola sampah secara mandiri saat ini.⁹³

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dijelaskan bahwa bahwa di Gampong Hilir dan Gampong pasar belum ada pengelolaan sampah secara mandiri, karena sampah setiap hari di bawa oleh petugas DLHK Kabupaten Aceh Selatan untuk di bawa ke TPA untuk di kelola.

Kepala DLHK Kabupaten Aceh Selatan sudah menyampaikan banyak program-program yang dilakukan oleh DLHK Kabupaten Aceh Selatan untuk mengelola sampah dengan baik seperti kampanye kepada masyarakat dan sosialisasi kepada masyarakat, tentang pentingnya mengelola sampah dengan baik. Tetapi pernyataan dari Keuchik Lhok Bengkuan berbeda dengan kepala DLHK Kabupaten Aceh Selatan dan Sekretrasi DLHK Kabupaten Aceh Selatan dimana beliau menyakatan bahwa

⁹² Hasil wawancara dengan Dra. Elly Darmi, Tokoh Masyarakat di Gampong Hillir, Pada tanggal 13 Maret 2023

⁹³ Hasil wawancara dengan Rahmat Syukri, Tokoh Masyarakat di Gampong Pasar, Pada tanggal 12 Maret 2023

Selama ini tidak ada program DLHK Kabupaten Aceh Selatan di Lhokbengkuang, jadi sebagai masyarakat tidak mengetahui program-program dari DLHK Kabupaten Aceh Selatan seperti yang disampaikan.⁹⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diterangkan bahwa pernyataan keuchik tersebut bertentangan dengan pernyataan kepala DLHK Kabupaten Aceh Selatan dan sekretaris DLHK Kabupaten Aceh Selatan melakukan sosialisasi dan mendorong masyarakat untuk dapat membuang sampah sembarang, selain itu kepala DLHK Kabupaten Aceh Selatan juga mengatakan bahwa telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, agar masyarakat tidak membuang sampah sembarang. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Tokoh masyarakat di Lhokbengkuang mengatakan bahwa Sejauh ini belum ada program dari DLHK Kabupaten Aceh Selatan, di gampong Lhokbengkuang Timur belum ada program DLHK Kabupaten Aceh Selatan dan masyarakat pun tidak tahu program kampanye dari DLHK Kabupaten Aceh Selatan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dijelaskan bahwa selama ini tidak ada program apapun di Gampong Lhok Bengkuang Timur yang dilakukan oleh DLHK Kabupaten Aceh Selatan, dan soal-soal kampanye masyarakat juga tidak mengetahui akan hal tersebut. Hal yang sama juga didukung oleh Faisal yang mengatakan bahwa Program DLHK Kabupaten Aceh Selatan di desa/Gampong Padang belum ada, penyediaan tong sampah di depan rumah juga belum ada.⁹⁵

⁹⁴Hasil wawancara dengan Muslim, SE, Keuchik di Lhokbengkuang, Pada Tanggal 11 Maret 2023.

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Syukri Tokoh masyarakat di gampong Padang Kecamatan Tapak Tuan, Tanggal 10 Maret 2023

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat dijelaskan bahwa masyarakat merasa belum ada program yang diberikan oleh pemerintah dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Selatan, bahkan masyarakat di berbagai tempat tidak tahu sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh selatan, sehingga program-program dan dukungan tersebut tidak pernah didengar oleh masyarakat di Kabupaten Aceh Selatan. Tetapi kepala dinas dan sekretaris mengatakan ada dilakukan sosialisasi tentang pengelolaan sampah, walaupun di beberapa tempat tidak ada masyarakat yang mendengar, bisa jadi DLHK Kabupaten Aceh Selatan memberikan sosialisasi di tempat lain tentang pengelolaan sampah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh masyarakat yang ada Gampong Hilir mengatakan bahwa

Sejauh ini yang dirasakan masyarakat gampong hilir hanya program pemungutan sampah keluarga saja.⁹⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dijelaskan bahwa sejauh ini belum ada program DLHK Kabupaten Aceh Selatan yang dirasakan oleh masyarakat di Gampong Hilir, yang ada hanya program pemungutan sampah keluarga yang dilakukan oleh petugas DLHK Kabupaten Aceh Selatan yang bertugas 2-3 hari sekali memungut smapah di Gampog Hilir. Hal yang sama juga di jelaskan oleh Rahmat Syukri tokoh masyarakat di Gampong Pasar yang mengatakan bahwa

Sejauh ini yang di rasakan masyarakat gampong pasar hanya program pemungutan sampah keluarga saja.⁹⁷

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Dra. Elly Darmi, Tokoh Masyarakat di Gampong Hillir, Pada tanggal 13 Maret 2023

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Rahmat Syukri, Tokoh Mayarakat di Gampong Pasar, Pada tanggal 12 Maret 2023

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dijelaskan bahwa sejauh ini tidak ada program dari DLHK Kabupaten Aceh Selatan yang dirasakan oleh masyarakat dalam pengelolaan sampah, yang ada hanya program pemungutan sampah 3x dalam seminggu yang dilakukan oleh petugas DLHK Kabupaten Aceh Selatan di Gampong Pasar.

Jadi dapat disimpulkan bahwa selama ini tidak ada program dari DLHK Kabupaten Aceh Selatan dalam pengelolaan sampah, yang ada hanya pemungutan sampah yang dilakukan oleh petugas DLHK Kabupaten Aceh Selatan ke rumah-rumah masyarakat seperti di Gampong Lhok Bengkuang Timur, Gampong Padang, Gampong Hilir dan Gampong Pasar, selain dari itu tidak ada program dari DLHK seperti yang disampaikan oleh kepala DLHK Kabupaten Aceh Selatan dimana beliau mengatakan bahwa adanya program sosialisasi dan kampanye yang dilakukan oleh DLHK dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Selatan sama sekali tidak ada dirasakan oleh masyarakat.

4.2.3 Kendala dan Tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Bersih dan Sehat

Pengelolaan sampah adalah masalah yang serius yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten Aceh selatan dalam menjaga kebersihan lingkungan hidup, Kebersihan adalah salah satu faktor penting untuk mencegah berbagai penyakit masuk kedalam tubuh, karena banyak penyakit yang timbul karena lingkungan yang tidak bersih seperti Diare, Malaria, penyakit kulit dan penyakit pernapasan karena faktor lingkungan yang tidak bersih. Dalam berorganisasi tentu ada tantangan yang

harus dihadapi oleh DLHK Kabupaten Aceh Selatan dalam mengelola sampah yang ada di Kabupaten Aceh agar lingkungan yang ada di Kabupaten Aceh selatan bersih dan semua sampah di bawa ke TPA Kabupaten Aceh Selatan.

Sampah merupakan masalah yang seolah-olah tidak dapat terpecahkan dari dahulu sampai sekarang ini, masalah sampah menjadi masalah keseharian yang selalu banyak di bicarakan oleh banyak orang dimana-mana, termasuk masyarakat di Kabupaten Aceh Selatan, apa sebenarnya yang menjadi kendala oleh DLHK dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Selatan. Berikut hasil wawancara dengan Kepala DLHK Kabupaten Aceh selatan mengatakan bahwa

Kendala yang di hadapi adalah, sampah itu tidak hanya jadi tugas pemerintah, sampah menjadi tanggung jawab bersama, jadi kendala-kendala yang di hadapi Dinas Lingkungan Hidup yaitu, sarana prasana yang terbatas, dukungan biaya operasional terbatas dan sumber daya manusia yang terbatas.⁹⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala DLHK Kabupaten Aceh Selatan dapat dijelaskan bahwa kendala yang dihadapi adalah sarana dan prasarana yang masih terbatas, dukungan biaya operasional yang masih terbatas dan SDM dalam pengelolaan sampah juga masih terbatas. Selain itu sekretaris DLHK Kabupaten Aceh Selatan juga membenarkan hal tersebut dengan mengatakan bahwa

Kendala yang dihadapi oleh DLHK Kabupaten Aceh Selatan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang bersih dan sehat adalah dana operasional yang terbatas dan kurangnya tenaga kerja.⁹⁹

⁹⁸ Hasil Wawancara dengan T. Masrijal, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pada Tanggal 7 Maret 2023.

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Desi Kurniawati, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Pada Tanggal 13 Maret 2023.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dijelaskan bahwa kendala yang dihadapi oleh DLHK adalah dana operasional yang terbatas dan kurangnya tenaga kerja, dalam hal ini kurangnya tenaga kerja yang dimaksud oleh sekretaris DLHK Kabupaten Aceh Selatan adalah kurangnya tenaga kerja yang memiliki SDM dibidang sampah terutama dalam pengelolaan sampah di TPA, dengan metode saniteri landfill dan kurangnya SDM dalam pengelolaan sampah ditengah-tengah masyarakat dan tenaga SDM yang bisa bersosialisasi kepada masyarakat dengan kompeten. Untuk lebih jelasnya masalah kendala yang dihadapi oleh DLHK Kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai berikut:

1. Sarana dan Prasarana yang terbatas

Sarana merupakan salah satu faktor penting dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Selatan, dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai, maka akan lebih memudahkan petugas DLHK Kabupaten Aceh Selatan untuk mengangkut sampah dari masyarakat ke TPA, terutama mobil pengangkut sampah yang bertugas untuk mengambil sampah ke masyarakat sangat besar, bukan mobil kecil seperti mobil carry, alhasil akses jalan yang sempit sehingga petugas DLHK tidak bisa masuk untuk mengambil sampah kepada masyarakat.

2. Dukungan Biaya Operasional Terbatas

Biaya juga merupakan faktor yang sangat penting dalam bekerja, tanpa biaya mustahil bisa berjalan dengan baik, biaya operasional digunakan untuk membayar gaji karyawan, perawatan sarana prasarana serta membeli alat atau kebutuhan dalam bekerja serta lainnya, yang tujuannya untuk operasional pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Selatan, karena biaya operasional sangat sedikit

sehingga tidak mencukupi untuk melakukan operasional kinerja karyawan dalam mengambil sampah dari masyarakat untuk di bawa ke TPA.

3. Anggaran Oprasional

Sumber daya yang terbatas merupakan salah satu faktor penting dalam bekerja, seorang pekerja harus memiliki Skill atau sumber daya manusia dalam melakukan pekerjaannya dengan baik, sehingga semua pekerjaannya dapat diselesaikan dengan baik tepat waktu dan dapat memuaskan masyarakat, sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting untuk menunjang pekerjaan agar pekerja tersebut menjadi lebih baik lagi serta lebih berkembang.

4. Kurangnya Tenaga Kerja

Kurangnya tenaga kerja yang bekerja untuk membawa sampah dari masyarakat ke TPA juga menjadi masalah yang harus dihadapi oleh DLHK Kabupaten Aceh Selatan, kurangnya tenaga kerja sehingga membuat pekerjaan dapat terhadap karena luasnya jangkauan tempat untuk mengambil sampah ke masyarakat dan jalan raya, sehingga hal ini menjadi kendala karena semua pekerjaan di cover dengan orang yang sama, atau beberapa pekerjaan dikerjakan dengan orang yang sama, sehingga pekerjaan yang dilakukannya tidak maksimal yang berdampak pada hasil kerja.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh DLHK Kabupaten Aceh Selatan ini membuat pekerjaan tidak maksimal karena kendala tersebut, walaupun memiliki kendala DLHK tetap terus bertugas membersihkan jalan nasional dan mengambil sampah di tengah-tengah masyarakat untuk di Bawa ke TPA agar bisa di oleh dengan sitem landfill atau pemadatan sampah.

Meskipun ada banyak kendala yang dihadapi oleh DLHK Kabupaten Aceh Selatan masyarakat tetap menggantungkan harapan kepada DLHK Kabupaten Aceh selatan dalam pengelolaan lingkungan hidup bersih dan sehat di seluruh kecamatan dan Gampong yang ada di Kabupaten Aceh Selatan. Seperti yang disampaikan oleh Keuchik Lhokbengkuan Timur bahwa

Harapakan keuchik Lhok Bengkuang Timur, DLHK Kabupaten Aceh Selatan membuat bank sampah, paling tidak memfasilitasi saja agar sampah dapat terkumpul di seluruh Gampong Lhok Bengkuang Timur.¹⁰⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dijelaskan bahwa harapan keuchik Lhok Bengkuang Timur agar DLHK Kabupaten Aceh Selatan membuat Bank sampah untuk kebutuhan seluruh masyarakat yang ada di Gampong Lhok Bengkuang Timur, sebagai fasilitas tempat pembuangan sampah di Lhok Bengkuang Timur Kemudian Tokoh masyarakat lainnya di Lhokbengkuan juga menambahkan bahwa

Harapan masyarakat kalau bisa, sampah setiap rumah harus diambil DLHK Kabupaten Aceh Selatan , karena kalau tidak diambil, jika tidak di bawa oleh petugas sampah, maka masyarakat akan membuang sampah sembarangan.¹⁰¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dijelaskan bahwa harapan masyarakat dimana petugas DLHK Kabupaten Aceh Selatan sebisa mungkin untuk mengambil seluruh sampah yang ada di desa Lhok Bengkuang, agar terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat. Harapan lain juga disampaikan oleh Faisal bahwa

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Muslim, SE, Keuchik di Lhokbengkuan, Pada Tanggal 11 Maret 2023.

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Kimin, Kadus/ Tokoh Masyarakat di Lhok Bengkuang Timur, Pada Tanggal 11 Maret 2023.

Harapannya setidaknya 2 kali sehari pemungutan sampah, adanya perhatian bagi masyarakat dan sosialisasi memanfaatkan sampah yang di daur ulang seperti menyediakan tong sampah khusus seperti tong sampah daur ulang dan tong sampah yang basah.¹⁰²

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dijelaskan bahwa harapan dari tokoh masyarakat mengatakan bahwa setidaknya pemungutan sampah dilakukan oleh DLHK Kabupaten Aceh Selatan 2 kali dalam sehari dan pihak DLHK Kabupaten Aceh Selatan juga harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang penanganan sampah dengan baik oleh pihak DLHK Kabupaten Aceh Selatan. Masyarakat di Gampong Hilir juga menambahkan bahwa

Harapan yang pertama agar pemungutan sampah ini tetap terlaksana hingga seterusnya, yang kedua sampah yang diangkut tidak hanya sampah rumah tangga, tetapi semua jenis sampah, seperti sampah penebangan pohon, ketiga agar DLHK Kabupaten Aceh Selatan membina pihak kampung untuk bisa mengelola sampah sendiri hingga bermanfaat.¹⁰³

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dijelaskan bahwa pertama harapan tokoh masyarakat di Gampong Hilir mengatakan bahwa agar program pemungutan sampah yang dilakukan oleh petugas DLHK Kabupaten Aceh Selatan untuk selalu berjalan dan harapan masyarakat juga, agar seluruh sampah di bawa oleh DLHK Kabupaten Aceh Selatan jangan hanya sampah rumah tangga saja, sedangkan sampah pepohonan tidak pernah mau di bawah oleh pihak DLHK Kabupaten Aceh Selatan, sehingga masyarakat kebingungan mau membuang sampah kemana. Harapan yang terakhir dari tokoh masyarakat di Gampong Pasar yang mengatakan bahwa

¹⁰²Hasil wawancara dengan Faisal, Tokoh Masyarakat di Gampong Padang, Kecamatan Tapaktuan, Pada Tanggal 10 Maret 2023.

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Dra. Elly Darmi, Tokoh Masyarakat di Gampong Hillir, Pada tanggal 13 Maret 2023

Harapan masyarakat gampong pasar, sampah yang diangkut tidak hanya sampah rumah tangga, tetapi semua jenis sampah.¹⁰⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dijelaskan bahwa harapan tokoh masyarakat di gampong pasar, agar petugas DLHK Kabupaten Aceh Selatan tidak hanya mengangkut sampah rumah tangga saja, tetapi juga mengangkut sampah-sampah dari pohon kayu, atau sejenisnya yang tidak mau di bawa oleh petugas DLHK Kabupaten Aceh Selatan. Sehingga masyarakat kerepotan membuang sampah pohon kayu ketempat lainnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kendala dalam kerja terkadang menjadi faktor penghambat dalam menjalankan pekerjaan tersebut dengan baik dan benar, sehingga karena banyak sekali kendala dalam bekerja, yang membuat pekerjaan tersebut tidak maksimal lagi untuk dikerjakan seperti kendala-kendala yang dijumpai oleh DLHK Kabupaten Aceh Selatan dalam mengelola lingkungan hidup dan kebersihan yaitu sarana dan prasarana yang terbatas, dukungan biaya operasional terbatas, kurangnya sumber daya manusia serta kurangnya tenaga kerja yang bekerja untuk membersihkan lingkungan di Kabupaten Aceh Selatan. Meskipun banyak kendala yang dihadapi oleh pihak DLHK Kabupaten Aceh Selatan, tetapi masyarakat terus berharap kedepannya pihak DLHK Kabupaten bekerja lebih baik lagi, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti menyediakan bank sampah, membawa seluruh sampah yang ada di rumah penduduk atau masyarakat di Kabupaten Aceh Selatan yang terakhir pihak DLHK Kabupaten

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Rahmat Syukri, Tokoh Masyarakat di Gampong Pasar, Pada tanggal 12 Maret 2023

Aceh Selatan harus memberikan sosialisasi tentang penanganan sampah yang baik kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Aceh Selatan.

4.3 Pembahasan

Masalah sampah hampir setiap hari dengan baik di pedesaan, tingkat kecamatan, Kabupaten Kota setiap hari membahas masalah sampah, banyak nya sampah yang harus di kelola setiap hari membuat terkadang sampah menjadi masalah yang sampai sekarang ini belum terpecahkan, masalah TPA dan masalah pengelolaan sampah lainnya, yang tak pernah kunjung selesai. Sampai saat ini masalah sampah menjadi masih utama yang harus dipikul pemerintah untuk dicari jalan keluar dan permasalahan serta solusi apa yang tepat untuk pengelolaan sampah.

Masyarakat di Kabupaten Aceh Selatan kebanyakan membuang sampah ke sungai, aliran irigasi, maupun membakar sampah, hal tersebut mereka lakukan semata-mata karena tidak ada sosialisasi tentang bahaya membuang sampah sembarangan maupun membakarnya, tetapi masyarakat tidak memiliki solusi lainnya untuk membuang sampah sedangkan DLHK Kabupaten Aceh Selatan tidak mengutip sampah-sampah yang ada di desa-desa. Pernyataan dari Kepala DLHK menyebutkan bahwa petugas hanya mengambil sampah pada Kecamatan Tapaktuan saja, sedangkan 17 Kecamatan lagi tidak pernah disentuh oleh DLHK Kabupaten Aceh Selatan, entah bagaimana prosedur dan jalan ceritanya, yang pasti hal tersebut sangat merugikan masyarakat, tetapi apalah daya masyarakat kaum lemah hanya bisa pasrah tentang kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh DLHK Kabupaten Aceh Selatan.


DLHK Kabupaten Aceh Selatan sendiri menyatakan bahwa memang benar pihak DLHK Kabupaten Aceh Selatan belum sampai mencakup ke desa-desa lain untuk mengumpulkan sampah, sehingga hampir di 17 Kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan membuang sampah sembarangan karena tidak adanya petugas DLHK Kabupaten Aceh Selatan untuk mengutip sampah dan memberikan sosialisasi tentang pengelolaan lingkungan yang baik dan bersih.

Meskipun demikian kinerja DLHK Kabupaten Aceh Selatan, tetap saja pemerintah membuat kebijakan agar pengelolaan sampah berjalan dengan baik dan memenuhi sistem pengelolaan sampah, adapun kebijakan yang diambil oleh Kabupaten Aceh Selatan dalam pengelolaan sampah adalah menyusun rencana program pengelolaan sampah yang baik dan teratur serta menyusun rencana anggaran pada bidang pengelolaan sampah dan limbah, agar sampah dan limbah bisa lebih terkoordinir dan lingkungan menjadi lebih bersih lagi dan lebih baik lagi. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Aceh Selatan tentu juga mengalami kendala, sehingga terkadang semua pekerjaan tersebut terhambat oleh banyak sekali problem yang belum selesai-selesai sampai sekarang ini, adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh DLHK Kabupaten Aceh Selatan adalah kurangnya sarana dan prasarana, dukungan biaya operasional terbatas, kurangnya sumber daya manusia serta kurangnya tenaga kerja yang bekerja untuk membersihkan lingkungan di Kabupaten Aceh Selatan.

Berdasarkan data dari BPS terjadi penurunan sampah terjadi setiap tahunnya hal ini dapat dilihat pada tahun 2018 dan tahun 2019. Menurut asumsi peneliti bukan terjadi penurunan, tetapi sampah-sampah tersebut tidak terdata dengan benar,

karena banyak gampong di Kabupaten Aceh Selatan membuang sampah ke sungai, ke saluran irigasi dan membakarnya sendiri, padahal jika didata jumlah sampah setiap harinya tentu meningkat di setiap Kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan.

Program pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam penanganan sampah adalah melakukan pendekatan dengan kelompok masyarakat, bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat, melakukan upaya-upaya penyampaian masyarakat dan dinas dan wartawan agar persoalan sampah bisa diatasi dan bekerja sama dengan masyarakat, dan pengangkutan sampah-sampah dari rumah masyarakat ke tempat pembuangan sampah.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kebijakan pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang bersih dan sehat mencakup penyusunan rencana program dan kegiatan, rencana anggaran, dan publik. Disamping itu juga adanya sosialisasi kepada dukung agar masyarakat dapat mengelola sampah dengan baik di tambah lagi pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Pendekatan-pendekatan yang dilakukan kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah, selain itu pihak DLHK Kabupaten Aceh Selatan juga telah menyiapkan mobil pengangkut sampah untuk mengambil sampah dari tempat awal yaitu dari rumah-rumah masyarakat untuk di bawa ke tempat pembuangan akhir (TPA) agar bisa di kelola dengan sistem land fill atau dengan cara pemadatan sehingga sampah-sampah tersebut bisa dikelola dengan baik di TPA Kabupaten Aceh Selatan, Selain itu kebijakan dari DLHK Kabupaten Aceh Selatan sesuai dengan UUD 18 tahun 2008 tentang persampahan, Dinas Lingkungan Hidup sudah memiliki qanun no 2 tahun 2016.
2. Kendala dan hambatan dalam pengelolaan sampah tersebut yaitu, terbentuknya sarana dan prasarana pendukung yang dijumpai oleh DLHK Kabupaten Aceh Selatan dalam mengelola lingkungan hidup dan kebersihan yaitu sarana dan prasaran yang terbatas, dukungan biaya operasional terbatas, kurangnya

sumber daya manusia serta kurangnya tenaga kerja yang bekerja untuk membersihkan lingkungan di Kabupaten Aceh Selatan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti mencoba memberikan beberapa masukan dan saran untuk kemajuan pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Selatan yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendukung.
2. Memperluas kemampuan pelayanan kemampuan sarana yaitu menambah fasilitas pengangkut sampah agar terjangkau kerumah-rumah masyarakat yang memiliki akses jalan sempit.
3. Meningkatkan jumlah anggaran untuk kegiatan pengelolaan sampah.
4. Menambah jumlah, termasuk memberikan pelatihan kerja kepada karyawan agar lebih berkompeten dalam bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

Verdinand Robertua Siahaan, *Politik Lingkungan Indonesia Teori & Studi Kasus*. (Jakarta: UKI Press, 2020), hlm. 7-8.

Novi Khaerunisa, Rini Sulastri, Pengoptimalisasian kebersihan Lingkungan Guna Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Kampung Babakan RW 11 Desa Cisondari. *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati*. Bandung Vol: I, No. 85. 2021.

Hakim, Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 9 No. 2, April-Juni 2015

Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Bandung: Afabeta, 2008), hlm. 7.

M Irfan Islamy, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm.17.

Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 21.

Riyaas Rasyid, *Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, (Jakarta : PT. Mutiara Sumber Widia, 2002) hlm. 14-16.

Pranita Mey Lazuardini. Analisis Peranan Pemerintah Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Suatu Studi di Kawasan Industri Gresik/KIG). *Jurnal Ilmu Administrasi*. Vol. 2 No. 6 (2014).

Nofita Nur Kaehuwoba. Kebijakan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. *Jurnal Lex Administratum*. Vol 6, No 1 (2018).

Sugiartha Gede I Nyoman & Widiati Putu Ayu Ida, Tanggungjawab Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Partisipasi Masyarakat untuk Pembangunan Daerah Bali *Jurnal Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa* Volume 14, Nomor 2 2020

Ravyansah dkk, *Kebijakan Publik*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, hlm. 2.

- Rendy Adiwilaga, Yani Alfian & Ujud Rusdi, *Sistem Pemerintahan Indonesia*. (Yogyakarta:: CV Budi Utama, 2018), hlm. 4.
- Ravyansah dkk , *Kebijakan Publik*. Padang:PT Global Eksekutif Teknologi, hlm. 3.
- Ravyansah dkk , *Kebijakan Publik*. Padang:PT Global Eksekutif Teknologi, hlm. 2.
- Karmanis & Karjono, *Buku Pedoman Belajar Studi Analisis Kebijakan Publik*. (Wonogiri: CV Pilar Nusantara, 2020), hlm. 5.
- Rianto Nugroho, *Kebijakan Publik: Praktik Analisis Kebijakan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), hlm. 10.
- Syahrudin, *Implementasi Kebijakan Publik*. (Bandung: Nusa Media, 2019), hlm. 2.
- Ibid.*, hlm. 20.
- Rianto Nugroho, *Kebijakan Publik: Praktik Analisis Kebijakan....*, hlm. 100-105.
- Syahrudin, *Implementasi Kebijakan Publik*. ..hlm. 3
- Marzali, Amri. *Antropologi & Kebijakan Publik*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 20.
- Abdul Wahab, Solichin. *Analisis Kebijakan dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), hlm. 5-7.
- Ibid.*, hlm. 112.
- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta. hlm. 27
- Arifin. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*. (Bandung: Alfabeta, 2011). hlm. 38.
- Budi Winarno. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses, (Edisi Revisi)*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2007). ISBN -979-222-207-3. hlm. 17.
- Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2008). hlm. 27.
- Tangkilisan, Hesel Nogi. *Implementasi Kebijakan Publik*. (Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI, 2003). hlm. 1.
- Winarno, Budi. (2002). *Teori & Proses Kebijakan ...* hlm. 32-34
- Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press. hlm. 52

- Taufiqurokhman, *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2014), hal, 15-16. ISBN : 602-9006-07-0.
- Alexander Phuk Tjile, *Konsep Teori dan Teknik Analisis Implementasi Kebijakan Publik*. (Bandung: Nusa Media, 2019), hlm. 14
- Alexander Phuk Tjile, *Konsep Teori dan Teknik Analisis Implementasi Kebijakan Publik...*, hlm. 15.
- Alexander Phuk Tjile, *Konsep Teori dan Teknik Analisis Implementasi Kebijakan Publik...*, hlm. 15 & 17.
- Alexander Phuk Tjile, *Konsep Teori dan Teknik Analisis Implementasi Kebijakan Publik...*, hlm. 17.
- Alexander Phuk Tjile, *Konsep Teori dan Teknik Analisis Implementasi Kebijakan Publik...*, hlm. 17 & 18.
- Sihadi Darmo Wihardjo & Henita Rahmayanti. *Pendidikan Lingkungan Hidup*. (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021), hlm. 17.
- Paul Robbins, *Political Ecology: Second Edition*, (Oxford: John Wiley & Sons Ltd, 2012), hlm. 16.
- Ibid., hal. 16.
- Cornelis Lay, Nilai Strategis Isu Lingkungan dalam Politik Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 11, Nomor 2. UGM Yogyakarta, 2007, hlm. 156-157.
- Sihadi Darmo Wihardjo & Henita Rahmayanti. *Pendidikan Lingkungan Hidup...*, hlm. 33.
- Sihadi Darmo Wihardjo & Henita Rahmayanti. *Pendidikan Lingkungan Hidup...*, hlm. 38.
- Rudi Hartono, *Penanganan & Pengelolaan Sampah*. (Bogor: Penebar Swadaya, 2008), hlm. 6.
- Miftahur Rohim, *Teknologi Tepat Guna Pengolahan Sampah*. (Pasuruan: Qiara Media, 2020), hlm. 6.
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008.
- Miftahur Rohim, *Teknologi Tepat Guna Pengolahan Sampah...*, hlm. 9- 10.

UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah

Miftahur Rohim, *Teknologi Tepat Guna Pengolahan Sampah...*, hlm. 15- 16.

Miftahur Rohim, *Teknologi Tepat Guna Pengolahan Sampah...*, hlm. 17- 18.

Chandra Wahyu Purnomo, *Selusi Pengelolaan Sampah Kota*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020), hlm. 12.

Chandra Wahyu Purnomo, *Selusi Pengelolaan Sampah Kota...*, hlm. 12.

Chandra Wahyu Purnomo, *Selusi Pengelolaan Sampah Kota...*, hlm. 12.

Chandra Wahyu Purnomo, *Selusi Pengelolaan Sampah Kota...*, hlm. 14.

Chandra Wahyu Purnomo, *Selusi Pengelolaan Sampah Kota...*, hlm. 14.

Chandra Wahyu Purnomo, *Selusi Pengelolaan Sampah Kota...*, hlm. 15.

Chandra Wahyu Purnomo, *Selusi Pengelolaan Sampah Kota...*, hlm. 16.

Chandra Wahyu Purnomo, *Selusi Pengelolaan Sampah Kota...*, hlm. 17

Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2010), hlm. 110.

Ibid

Suharsimi Arikunto, *Prosuder Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 172.

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikatif Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Ilmu-ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 119.

Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 372.

Lexy J. Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif,.....*” hlm. 160

Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 66

Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hlm. 85-89.

Profil PKP Kabupaten Aceh Selatan, 2022.www.Perkim.id

Profil PKP Kabupaten Aceh Selatan, 2022.www.Perkim.id

Profil PKP Kabupaten Aceh Selatan, 2022.

DLH Kabupaten Aceh Selatan, 2022

Hasil Observasi di desa-desa yang ada di Kabupaten Aceh Selatan, Tahun 2023.

Hasil Wawancara dengan T. Masrijal, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pada Tanggal 7 Maret 2023.

Hasil wawancara dengan Desi Kurniawati, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Pada Tanggal 13 Maret 2023.

Hasil Wawancara dengan T. Masrijal, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pada Tanggal 7 Maret 2023.

Hasil Wawancara dengan T. Masrijal, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pada Tanggal 7 Maret 2023.

Hasil wawancara dengan Desi Kurniawati, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Pada Tanggal 13 Maret 2023.

Hasil Wawancara dengan T. Masrijal, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pada Tanggal 7 Maret 2023.

Hasil wawancara dengan Desi Kurniawati, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Pada Tanggal 13 Maret 2023.

Hasil wawancara dengan Muslim, SE, Keuchik di Lhokbengkuang, Pada Tanggal 11 Maret 2023.

Hasil wawancara dengan Kimin, Kadus/ Tokoh Masyarakat di Lhok Bengkuang Timur, Pada Tanggal 11 Maret 2023.

Hasil wawancara dengan Faisal, Tokoh Masyarakat di Gampong Padang, Kecamatan Tapaktuan, Pada Tanggal 10 Maret 2023.

Hasil wawancara dengan Dra. Elly Darmi, Tokoh Masyarakat di Gampong Hillir, Pada tanggal 13 Maret 2023

Hasil wawancara dengan Rahmat Syukri, Tokoh Masyarakat di Gampong Pasar, Pada tanggal 12 Maret 2023

Hasil wawancara dengan Muslim, SE, Keuchik di Lhokbengkuang, Pada Tanggal 11 Maret 2023.

Hasil wawancara dengan Kimin, Kadus/ Tokoh Masyarakat di Lhok Bengkuang Timur, Pada Tanggal 11 Maret 2023.

Hasil wawancara dengan Faisal, Tokoh Masyarakat di Gampong Padang, Kecamatan Tapaktuan, Pada Tanggal 10 Maret 2023.

Hasil wawancara dengan Dra. Elly Darmi, Tokoh Masyarakat di Gampong Hillir, Pada tanggal 13 Maret 2023

Hasil wawancara dengan Rahmat Syukri, Tokoh Masyarakat di Gampong Pasar, Pada tanggal 12 Maret 2023

Hasil wawancara dengan Muslim, SE, Keuchik di Lhokbengkuang, Pada Tanggal 11 Maret 2023.

Hasil wawancara dengan Kimin, Kadus/ Tokoh Masyarakat di Lhok Bengkuang Timur, Pada Tanggal 11 Maret 2023

Hasil wawancara dengan Faisal, Tokoh Masyarakat di Gampong Padang, Kecamatan Tapaktuan, Pada Tanggal 10 Maret 2023.

Hasil wawancara dengan Dra. Elly Darmi, Tokoh Masyarakat di Gampong Hillir, Pada tanggal 13 Maret 2023

Hasil wawancara dengan Rahmat Syukri, Tokoh Masyarakat di Gampong Pasar, Pada tanggal 12 Maret 2023

Hasil wawancara dengan Muslim, SE, Keuchik di Lhokbengkuang, Pada Tanggal 11 Maret 2023.

Hasil Wawancara dengan Syukri Tokoh masyarakat di gampong Padang Kecamatan Tapak Tuan, Tanggal 10 Maret 2023

Hasil wawancara dengan Dra. Elly Darmi, Tokoh Masyarakat di Gampong Hillir, Pada tanggal 13 Maret 2023

Hasil wawancara dengan Rahmat Syukri, Tokoh Masyarakat di Gampong Pasar, Pada tanggal 12 Maret 2023

Hasil Wawancara dengan T. Masrijal, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pada Tanggal 7 Maret 2023.

Hasil wawancara dengan Desi Kurniawati, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup,
Pada Tanggal 13 Maret 2023.

Hasil wawancara dengan Muslim, SE, Keuchik di Lhokbengkuang, Pada Tanggal
11 Maret 2023.

Hasil wawancara dengan Kimin, Kadus/ Tokoh Masyarakat di Lhok Bengkuang
Timur, Pada Tanggal 11 Maret 2023.

Hasil wawancara dengan Faisal, Tokoh Masyarakat di Gampong Padang,
Kecamatan Tapaktuan, Pada Tanggal 10 Maret 2023.

Hasil wawancara dengan Dra. Elly Darmi, Tokoh Masyarakat di Gampong Hillir,
Pada tanggal 13 Maret 2023

Hasil wawancara dengan Rahmat Syukri, Tokoh Masyarakat di Gampong Pasar,
Pada tanggal 12 Maret 2023

